

**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE*, DAN UKURAN  
PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (Studi Kasus  
Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek  
Indonesia Tahun 2016-2020)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**MUHAMMAD AMMAR**

**NIM: G73218057**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN**

**SURABAYA**

**2022**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya

Nama : Muhammad Ammar  
NIM : G73218057  
Fakultas Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam / Ilmu Ekonomi  
Judul Skripsi : Pengaruh *Return Asset*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil dari penelitian saya/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 15 Juni 2022

Saya yang menyatakan



METERAI  
TEMPEL  
10000  
2C57BAJX518713986

Muhammad Ammar

NIM. G73218057

## **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ammar NIM G73218057 ini telah  
diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 30 Mei 2022

Pembimbing



Riska Ayu Setiawati, S.E., M.SM

NIP. 199305032019032020

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Ammar NIM. G73218057 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqosah Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Sunan Ampel Surabaya pada 15 Juni 2022 dan dapat diterima sebagai satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Manajemen.

### Majelis Munaqosah Skripsi

Penguji I



**Riska Ayu Setiawati, S.E., M.SM**  
NIP. 199305032019032020

Penguji II



**Deasy Tantriana, MM**  
NIP. 198312282011012009

Penguji III



**Hanafi Adi Putranto, S.Si, SE, M.Si**  
NIP. 198209052015031002

Penguji IV



**Helmina Andyanfitri, S.M., M.M**  
NIP. 199407282019032025

Surabaya, 15 Juni 2022

Mengesahkan,

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Dekan,



**Dr. H. Ah. Ali Arifin, M.M**  
NIP. 196212141993031002

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Muhammad Ammar  
NIM : G73218057  
Fakultas/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis Islam/Manajemen  
E-mail address : [ammar.muhammad1412@gmail.com](mailto:ammar.muhammad1412@gmail.com)

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain  
yang berjudul :

PENGARUH RETURN ON ASSET, LEVERAGE DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP TAX AVOIDANCE ( STUDI KASUS PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 15 Juni 2022

Penulis



(Muhammad Ammar)

## ABSTRAK

Penelitian dengan judul “**Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Kasus Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020)**” ini merupakan hasil penelitian kuantitatif yang bertujuan untuk menjawab rumusan masalah mengenai pengaruh *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020.

Metode penelitian yang digunakan adalah kuantitatif deskriptif dengan menggunakan data sekunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara mengambil data yang ada di laporan tahunan pada masing-masing perusahaan sektor pertambangan yang akan dijadikan sebagai objek ada penelitian ini. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2016 sampai tahun 2020. Sampel pada penelitian ini terdiri dari 23 perusahaan sektor pertambangan. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada variabel *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Pada semua variabel bebas yakni *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance*.

Kata Kunci : *Effective Tax Ratio*, *Leverage*, Pertambangan, *Return On Asset*, *Tax Avoidance*, Ukuran Perusahaan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	v
Kata Pengantar.....	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	15
C. Tujuan Penelitian.....	16
D. Kegunaan Hasil Penelitian.....	16
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	18
A. Landasan Teori.....	18
1. Teori Agensi.....	18
2. Pajak.....	20
3. Hambatan Pemungutan Pajak.....	26
4. Faktor kinerja perusahaan yang mempengaruhi <i>Tax Avoidance</i> .....	31
5. Ukuran Perusahaan.....	35
B. Penelitian Terdahulu.....	38
C. Kerangka Konseptual.....	41
D. Hipotesis.....	45
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis. Penelitian.....	46
B. Waktu dan Tempat Penelitian.....	46
C. Populasi dan Sampel Penelitian.....	47
D. Variabel Penelitian.....	48
E. Definisi. Operasional.....	48
F. Data. dan. Sumber. Data.....	50

G. Teknik Pengumpulan Data.....	50
H. Teknik Analisis Data.....	51
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	58
A. Deskripsi Umum Objek Penelitian .....	58
B. Analisis Statistik Deskriptif .....	74
C. Uji Asumsi Klasik.....	77
1.Uji Normalitas.....	77
2.Uji Multikolinearitas.....	79
3.Uji Heteroskedastisitas.....	80
4.Uji Autokorelasi.....	81
D. Analisis Regresi Linier Berganda .....	82
E. Uji Hipotesis .....	83
BAB V PEMBAHASAN.....	87
A. Pengaruh <i>Return On Asset</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	87
B. Pengaruh <i>Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	88
C. Pengaruh <i>Ukuran</i> Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	89
D. Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage</i> dan <i>Ukuran</i> Perusahaan Terhadap <i>Tax Avoidance</i> .....	91
BAB VI PENUTUP .....	93
A. Kesimpulan .....	93
B. Saran.....	94
DAFTAR PUSTAKA .....	95



## DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 2.1 KERANGKA KONSEPTUAL .....	41
GAMBAR 4.1 UJI HETEROSKEDASTISITAS .....	79



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 REALISASI PENERIMAAN NEGARA TAHUN 2016-2020 .....	4
TABEL 1.2 TAX RATIO NASIONAL DAN PERTAMBANGAN 2016-2020 .....	8
TABEL 2.1 PENELITIAN TERDAHULU .....	35
TABEL 4.1 OBJEK PENELITIAN .....	54
TABEL 4.2 STATISTIK DESKRIPTIF .....	73
TABEL 4.3 UJI NORMALITAS .....	75
TABEL 4.4 UJI NORMALITAS .....	76
TABEL 4.5 UJI NORMALITAS .....	77
TABEL 4.6 UJI MULTIKOLINEARITAS .....	78
TABEL 4.7 UJI AUTOKORELASI .....	80
TABEL 4.8 ANALISIS REGRESI LINIER BERGANDA .....	80
TABEL 4.9 UJI T .....	82
TABEL 4.10 UJI F .....	83
TABEL 4.11 KOEFISIEN DETERMINASI .....	84

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sumber pendapatan negara meliputi tiga sektor yakni dari sektor penerimaan pajak, sumber pendapatan non pajak dan hibah. Tiga sektor ini menjadi kas penerimaan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa pendapatan negara adalah semua penerimaan yang berasal dari penerimaan perpajakan, penerimaan negara bukan pajak serta penerimaan hibah dalam dan luar negeri. Sumber pendapatan negara dari pajak terdapat tujuh sektor yakni pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan, pajak ekspor, pajak perdagangan internasional dan bea masuk serta cukai. Pada sektor bukan pajak bersumber dari keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), pinjaman, barang sitaan, pengelolaan sumber daya alam dan retribusi. Sumber pendapatan negara berikutnya yaitu hibah. Hibah adalah pemberian yang diberikan kepada pemerintah tapi bukan bersifat pinjaman yang bersifat sukarela serta diberi tanpa adanya kontrak yang khusus<sup>1</sup>.

Berdasarkan penjelasan diatas APBN negara memiliki tiga sektor pemasukan yakni penerimaan dalam negeri yaitu sumber penerimaan yang berasal dari pajak dan sumber penerimaan bukan dari pajak serta hibah. Data

---

<sup>1</sup> Edy Suprianto, *Perpajakan Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011).4.

penerimaan negara pada tahun 2021 sebesar 1.742.745,70 (dalam miliar rupiah) dari sektor pajak menyumbang sebesar 1.444.541,60 (dalam miliar rupiah), dari sektor penerimaan bukan pajak sebesar 298.204,20 (dalam miliar rupiah) dan hibah sebesar 902,80 (dalam miliar rupiah). Sumber penerimaan pajak memiliki porsi persentase sebesar 82,88% kemudian penerimaan bukan pajak memiliki persentase sebesar 17,11% dan hibah memiliki persentase 0,05%. Berdasarkan persentase dari ketiga penerimaan negara tersebut, pajak memiliki persentase porsi paling banyak dalam menyumbang sumber penerimaan negara. Pajak memiliki peran penting untuk negara salah satunya untuk pembangunan negara, maka dari itu penting bagi tiap warga negara untuk patuh dan memiliki wawasan mengenai pajak, agar penerimaan pajak optimal<sup>1</sup>.

Definisi pajak berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pada penjelasan tersebut pajak bersifat wajib untuk tiap orang pribadi atau badan yang diatur oleh undang-undang<sup>2</sup>. Menurut Mardiasmo, perpajakan adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada negara yang termasuk dalam kas negara yang melaksanakan

---

<sup>1</sup> Erly Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7* (Jakarta: Salemba Empat, 2016).7.

<sup>2</sup> Ibid.9.

undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa imbalan apapun. Negara menggunakan sumbangan ini untuk membayar barang publik<sup>3</sup>.

Terdapat empat fungsi pajak yaitu fungsi anggaran, fungsi mengatur, fungsi stabilitas dan fungsi retribusi pendapatan. Fungsi anggaran pada pajak adalah untuk pembangunan nasional yakni menyediakan fasilitas Pendidikan, Kesehatan infrastruktur serta pelayanan publik. Fungsi mengatur adalah pajak menjadi cerminan kebijakan ekonomi, salah satu contoh yaitu kebijakan tarif pajak penghasilan final 0,5% yang diatur oleh PP Nomor 23 tahun 2018. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi beban pajak untuk UMKM sehingga membuat minat pelaku UMKM untuk menjadi wajib pajak. Fungsi retribusi pendapatan adalah pajak dimanfaatkan untuk memperbanyak lapangan pekerjaan, dengan bertambah banyaknya lapangan pekerjaan maka pendapatan masyarakat akan merata. Banyaknya fungsi pajak menjadikan pajak penting untuk negara, karena pajak mempunyai peranan dalam menjalankan pemerintahan terlebih lagi dalam melakukan pembangunan negara yang pasti sumber pendapatan negara dari pajak digunakan untuk membayar biaya pembangunan negara<sup>4</sup>.

Pajak memiliki banyak fungsi yang berarti pajak sangat penting untuk negara, berikut tabel realisasi penerimaan negara dari tahun 2018 sampai tahun 2020.

---

<sup>3</sup> Mardiasmo, *Perpajakan Edisi Terbaru* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2016).14.

<sup>4</sup> Suryarini Trisni and Tarsis Tarmudji, *Pajak Di Indonesia* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012).74

Tabel 1.1 Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016-2020

Sumber Penerimaan	2016	2017	2018	2019	2020
Penerimaan Perpajakan	1 284 970,10	1 343 529,80	1 518 789,80	1 546 141,90	1 404 507,50
Penerimaan Bukan Perpajakan	261 976,30	311 216,30	409 320,20	408 994,30	294 141,00
Hibah	8 987,70	11 629,80	15 564,90	5 497,30	1 300,00
Jumlah	1 555 934,20	1 666 375,90	1 943 674,90	1 960 633,50	1 699 948,50

Sumber: BPS

Berdasarkan Tabel 1.1, terdapat peningkatan realisasi dari total sumber penerimaan negara yang meningkat dari tahun 2016 sampai tahun 2017 dengan nilai sebesar 110 441,70 atau 7,1%, penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat sebesar 58 559,70 atau 4,5%. Peningkatan realisasi juga terjadi dari total sumber penerimaan negara yang meningkat dari tahun 2017 sampai tahun 2018 dengan nilai sebesar 277 299 atau 16,6%, penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat sebesar 175 260 atau 11,5%. Terjadi juga peningkatan realisasi dari total sumber penerimaan negara yang meningkat pada tahun 2019 dengan nilai sebesar 16 958,60 atau 0,8%, penerimaan negara dari sektor pajak juga meningkat sebesar 27 352,10 atau 1,8%. Tetapi terjadi penurunan tingkat realisasi dari total penerimaan negara pada tahun 2020 dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebesar 260 685 atau 13,3%. Pada penerimaan negara sektor pajak tahun 2020 juga menurun dibandingkan pada tahun 2019 yakni sebesar 141 634 atau 9,1%.

Dari penjelasan tabel diatas terjadinya penurunan penerimaan negara dari sektor pajak diindikasikan terjadinya hambatan dalam penerimaan pajak. Masa pandemi menyebabkan pendapatan perusahaan menurun, karena selama

pandemi aktivitas perusahaan mulai dikurangi yang mengakibatkan penjualan juga menurun namun perusahaan juga harus membayar gaji karyawannya serta biaya operasionalnya sehingga perusahaan mencari cara untuk meminimalisir pengeluaran termasuk salah satunya pajak agar perusahaan tetap mendapatkan laba. Membayar pajak menjadi sebuah kewajiban untuk semua individu maupun badan akan tetapi terdapat usaha untuk menghindar dari pajak atau bisa disebut perlawanan pajak. Usaha untuk tidak membayar pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga perlawanan pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara<sup>5</sup>.

Perlawanan terhadap pajak dapat menjadi hambatan bagi negara dalam menghimpun pajak. Terdapat dua macam bentuk perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif. Perlawanan pasif adalah kondisi yang mempersulit pemungutan pajak yang timbul dari kondisi struktur perekonomian, kondisi sosial masyarakat, perkembangan intelektual, moral masyarakat serta sistem pemungutan pajak. Perlawanan aktif adalah usaha individu atau badan untuk menghindari, menyelundupkan, melalaikan, memanipulasi, serta meloloskan pajak yang seharusnya dibayarkan kepada negara<sup>6</sup>.

---

<sup>5</sup> Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010).144.

<sup>6</sup> Ibid.145.

Terdapat dua macam perlawanan aktif yaitu penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah usaha untuk mengurangi pajak dengan cara melanggar peraturan pajak yakni dilakukan dengan memberikan data palsu atau menyembunyikan data, tindakan penggelapan pajak dapat dikenai sanksi pidana. Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu usaha pengurangan secara legal yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan-ketentuan pada bidang perpajakan secara optimal seperti pengecualian serta pemotongan serta manfaat hal-hal yang belum diatur dan kelemahan yang ada pada peraturan perpajakan yang berlaku<sup>7</sup>.

Penyebab wajib pajak untuk tidak patuh terhadap perpajakan bervariasi, penyebab utama adalah penghasilan dari wajib pajak pasti diutamakan untuk memenuhi kebutuhan individual atau kebutuhan perusahaan. Ketika telah memenuhi syarat sebagai wajib pajak yang telah ditentukan, maka akan timbul konflik dari kepentingan individu atau badan usaha dengan kepentingan negara sehingga muncul konflik agensi, individu atau badan usaha memiliki kepentingan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh karena mendapatkan laba yang tinggi mengartikan kinerja perusahaan yang bagus sedangkan negara memiliki kepentingan untuk memaksimalkan penerimaan negara dari sektor pajak, pajak yang diterima akan digunakan untuk menjalankan roda pemerintahan seperti membiayai pembangunan negara.

---

<sup>7</sup> Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*, 21.



Konsep teori agensi menurut Anthony dan Govindarajan adalah hubungan atau kontrak antara principal dan agent. Teori agensi menjelaskan bahwa *principal* dan *agent* memiliki motivasi untuk kepentingan diri sendiri sehingga dapat muncul konflik antara principal dan agent. Fiskus atau pejabat pajak bertindak sebagai principal dan wajib pajak baik individu atau badan sebagai agent yang mentaati aturan perpajakan yang berlaku<sup>8</sup>. Terjadinya penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dilakukan individu atau badan bersifat legal yang sejatinya dibolehkan secara hukum selama sesuai dengan peraturan undang-undang perpajakan yang berlaku, pada sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan karena bisa membuat menurunnya penerimaan negara dari sektor pajak karena tujuan umum dari usaha penghindaran pajak oleh perusahaan ialah dana yang seharusnya untuk dibayarkan sebagai pajak dialihfungsikan untuk sektor lain seperti membayar utang perusahaan.

Menurut PricewaterhouseCoopers (PwC) Indonesia menyebutkan bahwa terdapat 30 persen dari 40 perusahaan besar pertambangan yang menggunakan laporan pajak yang transparansi pada tahun 2020. Sedangkan sisa dari perusahaan besar pertambangan yang lainnya belum menggunakan pelaporan transparansi pajak. Dari jumlah perusahaan besar pertambangan yang sudah menggunakan laporan transparansi pajak masih sedikit daripada jumlah perusahaan besar pertambangan yang belum menggunakan laporan

---

<sup>8</sup> Maria Qibti Mahdiana and Muhammad Nuryatno Amin, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Akuntansi Trisakti* 7, no. 1 (2020): 127.

transparansi pajak yakni sebesar 70% dari 40 perusahaan. PwC Indonesia Mining Advisor mengatakan bahwa transparansi pajak merupakan salah satu ukuran yang penting mengenai peringkat *Environmental, Social* dan *Good Governance*, guna untuk perusahaan pertambangan mengawasi kontribusi keuangan perusahaan yang signifikan kepada masyarakat<sup>9</sup>.

Negara Indonesia menjadi salah satu negara paling produktif dalam industri pertambangan sektor batubara di dunia. Industri pertambangan sektor batubara selama puluhan tahun selalu menjadi sektor andalan bagi negara dikarenakan kontribusi yang besar pada ekonomi nasional. Negara Indonesia menjadi negara produsen batubara nomor tiga terbesar di dunia. Pada tahun 2020 Indonesia menghasilkan batubara sekitar 562,5 juta ton atau sekitar 8,2% dan pada tahun 2021 Indonesia menghasilkan batubara sekitar 606,2 juta ton dari seluruh produksi batubara di dunia. Negara Indonesia juga menjadi negara eksportir batubara kedua terbesar di dunia setelah Australia, sekitar 80% dari seluruh produksi batubara Indonesia diekspor. Besarnya nilai ekonomi yang dihasilkan industri pertambangan tidak sejalan dengan kontribusinya yang minim<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup> Edi Suwiknyo, "Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak>., diakses pada 04 Oktober 2021

<sup>10</sup> Husni Isnaini, "5 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar Di Dunia, Nomor 4 Punya Cadangan Terbanyak Sejagat," *SindoNews*, last modified 2022, accessed October 4, 2021, <https://ekbis.sindonews.com/read/742775/34/5-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-nomor-4-punya-cadangan-terbanyak-sejagat-1649898253/10>., diakses pada 04 Oktober 2021

Tabel 1.2 Tax Ratio Nasional dan Pertambangan 2016-2020

<b>Tax Ratio</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Nasional	10,4%	10,7%	11,5%	9,8%	8,3%
Pertambangan	3,9%	4,3%	4,95%	1,7%	1,22%

Sumber : BPS

Data diatas merupakan perbandingan dari *tax ratio* nasional dengan *tax ratio* pertambangan. *Tax ratio* nasional adalah suatu ukuran kinerja penerimaan pajak dalam suatu negara sedangkan definisi dari *tax ratio* adalah perbandingan penerimaan pajak dengan total produk domestik bruto di masa yang sama. Berdasarkan data diatas angka *tax ratio* dari pertambangan batubara dan mineral sangat rendah dan cenderung menurun dari masa ke masa, sehingga terdapat keterkaitan dengan beberapa kasus penghindaran pajak oleh para pelaku industri pertambangan batubara<sup>11</sup>.

Terdapat sebuah fenomena atau kasus mengenai penghindaran pajak pada industri pertambangan batubara, yakni kasus penghindaran pajak PT. Adaro Energy Tbk. PT. Adaro Energy Tbk melakukan *transfer pricing* melalui anak perusahaan yang berlokasi di Singapura. PT. Adaro Energy Tbk terindikasi mentransfer laba serta pendapatannya ke luar negeri sehingga dapat meminimalkan pajak yang dibayar kepada pemerintah Indonesia. Dari laporan Global Witness PT. Adaro Energy Tbk melakukan cara tersebut dengan melakukan penjualan batubara dengan harga yang rendah pada anak perusahaan PT. Adaro Energy Tbk di Singapura, Coaltrade Services

<sup>11</sup> Yuliatwati, "Gelombang Penghindaran Pajak Dalam Pusaran Batubara," <https://katadata.co.id/yuliatwati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara>.diakses pada 05 Oktober 2021

International yang kemudian dijual lagi dengan harga yang mahal. Pada laporan tersebut juga menjelaskan mengenai potensi pajak yang dibayarkan lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan kepada pemerintah Indonesia yakni senilai 125 juta dolar AS. Meningkatnya nilai pembayaran juga meningkatkan laba yang diperoleh Coaltrade, yang hanya dikenakan pajak dengan rata-rata 10% per tahun. Hal ini berbeda lebih tinggi dengan pajak atas hasil komisi penjualan dari PT. Adaro Energy Tbk penjualan batubara yang seharusnya dikenakan di Indonesia yakni sebesar 50%<sup>12</sup>.

Fenomena penghindaran pajak pada industri pertambangan juga dialami oleh PT. Kaltim Prima Coal, Berita yang dikutip dari tempo.co. Surat Pemberitahuan (SPT) PT. KPC pada tahun pajak 2007 yang diserahkan ke kantor pajak pada tahun 2008. Pada SPT tersebut PT. Kaltim Prima Coal mengklaim bahwa terdapat lebih bayar pajak yakni sebesar Rp. 30.000.000.000. PT. Kaltim Prima Coal kemudian meminta kepada negara untuk mengganti lebih bayar pajak yang telah diklaim. Kantor pajak melakukan pemeriksaan pada SPT tahun pajak 2007 PT. Kaltim Prima Coal, hasil dari pemeriksaan SPT tahun pajak 2007 PT. Kaltim Prima Coal kurang bayar tidak ada lebih bayar. Hasil dari pemeriksaan lanjutan menyatakan bahwa terdapat indikasi kasus tindak pidana pajak yakni rekayasa oleh PT. Kaltim Prima Coal pada tahun 2007. PT. Kaltim Prima Coal melakukan penjualan ke luar negeri melalui perantara terlebih dahulu tidak secara

---

<sup>12</sup> Edi Suwiknyo, "Adaro Diduga Lakukan Peghindaran Pajak," <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak>. diakses pada 04 Oktober 2021

langsung. Penjualan tersebut dijual melalui PT. Indocoal Resource Limited yakni anak perusahaan dari PT. Bumi Resources Tbk<sup>13</sup>.

*Transfer pricing* menjadi salah satu upaya dari dua perusahaan diatas untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*), *transfer pricing* menjadi salah satu faktor dari penghindaran pajak. *Transfer pricing* menurut Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor: PER/-32/PJ/2011 *transfer pricing* adalah penentuan harga dalam transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Menurut Simamora, *transfer pricing* adalah harga atau nilai jual yang khusus digunakan pada pertukaran antar divisi guna mencatatkan pendapatan dari divisi penjualan serta biaya divisi<sup>14</sup>. Menurut Garrison *transfer pricing* adalah suatu harga yang dibebankan ketika suatu bagian di perusahaan menyediakan barang dan jasa ke bagian lain dari perusahaan yang sama. *Transfer pricing* sering dianggap sebagai hal yang tidak baik yakni mengalihkan pendapatan perusahaan pada negara yang tingkat pajaknya lebih rendah mengakibatkan total beban pajak perusahaan berkurang, pada sisi pemerintah *transfer pricing* menyebabkan potensi berkurangnya atau dapat hilang pendapatan negara dari pajak karena pendapatan perusahaan yang dialihkan<sup>15</sup>. Menurut penelitian Chairunnisa *tax avoidance* dipengaruhi oleh *transfer pricing* dan *return on asset*. Pada

<sup>13</sup> Agoeng Wijaya, "Jalan Panjang Kasus Pajak KPC", <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=ok>. diakses pada 05 Oktober 2021

<sup>14</sup> Paskalis A Panjalusman, Erik Nugraha, and Audita Setiawan, "Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak," *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan* 6, no. 2 (2018): 105.,3.

<sup>15</sup> Garrison, *Managerial Accounting* (New York: Eight Canadian Edition, 2012).507.

penelitian I Kadek juga menyatakan bahwa penghindaran pajak dipengaruhi oleh *Leverage* dan ukuran perusahaan.

Menurut Kasmir *return on asset* (ROA) adalah rasio keuangan yang menunjukkan *return* atau hasil atas jumlah aktiva yang perusahaan gunakan, rasio ini mengukur mengenai tingkat efektivitas perusahaan dalam menggunakan asetnya<sup>16</sup>. Pada penelitian Chairunnisa Return On Asset menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, ROA menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba<sup>17</sup>. Indikator dari ROA adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, laba besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar karena keuntungan yang dihasilkan adalah dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak.

Menurut teori Modigliani dan Miller mengenai *leverage* atau penggunaan utang oleh perusahaan akan mendapatkan keuntungan pajak karena biaya bunga dari utang akan mengurangi beban pajak. Penelitian Amri menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan perusahaan yaitu utang. Adanya kebijakan *leverage* menimbulkan adanya beban bunga yang akan

---

<sup>16</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012).201.

<sup>17</sup> Chairunnisa Arfani, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance," *Kajian Akuntansi* 21, no. 2 (2020): 126–141.,2.

mengurangi laba bersih perusahaan yang kemudian menjadi pengurang beban pajak perusahaan<sup>18</sup>.

Menurut Basyaib ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan kecil besarnya perusahaan melalui bermacam cara yakni dengan total modal, ukuran pendapatan dan total aset, semakin besar total modal, ukuran pendapatan dan total aset berarti ukuran perusahaan tersebut terbilang besar<sup>19</sup>. Penelitian Vidyanna menjelaskan bahwa ukuran perusahaan menjadi perhatian bagi pemerintah karena semakin besar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kapasitas yang baik dalam menjaga kestabilan ekonomi perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan akan meningkatkan adanya tindakan penghindaran pajak, namun semakin besar perusahaan tindakan penghindaran pajak juga diminimalkan karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan untuk tetap baik<sup>20</sup>.

Beberapa penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak memiliki hasil yang berbeda-beda, maka dari itu peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut tentang penghindaran

---

<sup>18</sup> Muhammad Aprianto and Susi Dwimulyani, "Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi," *Prosiding Seminar Nasional*, no. November (2019): 1–10, <https://trijurnal.lemliit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4246>,2.

<sup>19</sup> Fachmi Basyaib, *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007). 122.

<sup>20</sup> Vidyanna Rizal Putri and Bella Irwasyah Putra, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance," *Jurnal Manajemen Daya Saing* 19, no. 1 (August 25, 2017): 1,3.

pajak. Penelitian dari Afiati<sup>21</sup> dan Tommy<sup>22</sup>, hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sedangkan pada penelitian Cylvia<sup>23</sup> dan Kusnita<sup>24</sup> menjelaskan bahwa *return on asset* berpengaruh penghindaran pajak.

Pada variabel leverage pada penelitian Kusnita<sup>25</sup> dan I Kadek<sup>26</sup>, menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil ini berbeda dengan penelitian Rini Handayani<sup>27</sup> dan I Made<sup>28</sup> yang menjelaskan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Pada penelitian Yofanka Isa<sup>29</sup> dan Calvin<sup>30</sup> pada variabel ukuran perusahaan menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Berbeda hasil dari penelitian Espi Noviyanti dan Faizah

<sup>21</sup> Afiati Nur Jannah, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)," UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL 52, no. 1 (2019): 1-5.

<sup>22</sup> Tommy Kurniasih and Maria Ratna Sari, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance," *Buletin Studi Ekonomi* 18, no. 1 (2013): 58-66.

<sup>23</sup> Cylvia Citra Puspita Dewi, "Pengaruh Return On Asset Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance" (2018).

<sup>24</sup> Kusnita Dyah Septiarini, "Pengaruh Roa, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance," Universitas Islam Indonesia Yogyakarta 24, no. 9 (2017).

<sup>25</sup> Ibid.

<sup>26</sup> I Kadek Junaedi and I Made Sudiartana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance," *Diponegoro Journal of Accounting* 6, no. 2 (2017): 31-43.

<sup>27</sup> Rini Handayani, "Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2012-2015," *Jurnal Akuntansi Maranatha* 10, no. 1 (2018): 72-84.

<sup>28</sup> Calvin Swingly and I Made Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 1 (2015): 47-62.

<sup>29</sup> Yofanka Isa Yusnan, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019," Universitas Atma Jaya Yogyakarta (2019): 12-47.

<sup>30</sup> Swingly and Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance."



yang menjelaskan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Dari pemaparan latar belakang dan beberapa fenomena diatas, maka peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul “**PENGARUH *RETURN ON ASSET*, *LEVERAGE* DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP *TAX AVOIDANCE* (STUDI KASUS PERUSAHAAN SEKTOR PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA TAHUN 2016-2020)**”.

#### **B. Rumusan Masalah**

Pada penjelasan latar belakang penelitian tadi maupun identifikasi serta batasan masalah, oleh karena itu terdapat beberapa permasalahan yang dapat dibahas yaitu:

1. Apakah *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?
4. Apakah *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020?

### C. Tujuan Penelitian

Menurut penjelasan rumusan masalah tersebut, oleh karena itu tujuan penelitian yang akan dituju adalah seperti berikut ini:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
3. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.
4. Untuk mengetahui dan menjelaskan pengaruh *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2016-2020.

### D. Kegunaan Hasil Penelitian

Untuk kegunaan hasil penelitian ini adalah seperti berikut ini:

1. Untuk Akademis

Hasil pada penelitian tersebut mampu memperluas wawasan referensi dan pengetahuan tentang pengaruh *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

## 2. Untuk Praktis

### a. Untuk Perusahaan

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan bisa memberikan kontribusi serta manfaat untuk manajemen perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan mengenai pentingnya beberapa faktor yang memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance* atau penghindaran pajak.

### b. Untuk Dirjen Pajak

Penelitian ini dapat menjadi salah satu masukan mengenai faktor-faktor yang menyebabkan adanya penghindaran pajak untuk memaksimalkan potensi penerimaan pajak negara.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Landasan Teori

##### 1. Teori Agensi

###### a. Definisi Teori Agensi

Teori Agensi menjelaskan ada hubungan kontrak pada pihak yang memberikan hak atau wewenang (*principal*) dengan pihak yang diberikan hak atau wewenang (*agent*) untuk melakukan suatu hal yang berhubungan dengan kepentingan pihak *principal* dengan memberikan wewenang untuk mengurus sumber daya kepada pihak *agent*<sup>1</sup>.

Pada perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas atau perusahaan yang telah terdaftar pada bursa efek Indonesia. Terdapat pemisah antara pihak pengelola perusahaan atau manajemen yang disebut sebagai *agent* dan pemilik perusahaan atau pemegang saham yang disebut sebagai *principal*. Terdapat dua macam masalah agensi, salah satunya yaitu pemilik perusahaan sebagai *principal* dengan pihak manajemen sebagai *agent*. Tujuan normatif pengambilan keputusan keuangan yang menyatakan bahwa keputusan diambil agar dapat memaksimalkan keuntungan pemilik perusahaan, dan benar apabila pengambil keputusan keuangan dari pihak manajemen yang bertujuan untuk kepentingan para pemilik perusahaan<sup>2</sup>.

---

<sup>1</sup> Michael C Jensen and William H Meckling, "Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure" 72, no. 10 (2019),.5.

<sup>2</sup> Suad Husnan and Enny Pudjiastuti, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2002).12.

### b. Teori *Agency Problem*

Menurut teori agensi hubungan dari pemilik perusahaan dengan pihak manajemen tidak mudah untuk dicapai karena terdapat perbedaan kepentingan dari pemilik perusahaan (*principal*) dengan pihak manajemen (*agent*). Perbedaan kepentingan yang dimaksud menimbulkan adanya konflik, sehingga terjadi konflik agensi yang menyebabkan terjadinya pelanggaran yakni terjadinya kecurangan pada laporan keuangan serta manipulasi laporan keuangan bisa saja terjadi<sup>1</sup>.

Pihak pemilik perusahaan memiliki keinginan agar pihak manajemen untuk mengambil keputusan yang terbaik namun pihak manajemen tidak ingin mengambil keputusan yang sangat beresiko sehingga dapat memiliki kinerja yang stabil dan mendapatkan pengakuan dari pihak pemilik perusahaan sehingga pihak manajemen merasa aman atas posisinya. Pihak manajemen memiliki keinginan untuk mendapatkan kompensasi bonus yang terus meningkat tentu sebanding dengan kinerja yang dihasilkan sedangkan pihak pemilik perusahaan berkeinginan untuk mendapatkan pengembalian yang maksimal. Terdapat perbedaan kepentingan dari pihak manajemen dan pihak pemilik perusahaan dalam mengelola perusahaan mengakibatkan pihak manajemen memilih keputusan yang berbeda dengan pihak pemilik perusahaan sehingga timbul informasi asimetri serta konflik agensi. Ukuran indikator kinerja perusahaan ditinjau dari laba perusahaan yang optimal, agar dapat mencapai laba yang optimal dilakukan beberapa usaha yaitu dengan melakukan *earnings management* dan penghindaran

---

<sup>1</sup> Ibid.,13.

pajak atau *tax avoidance* yang dilakukan secara legal dengan menyamaratakan laba dan meminimalkan pajak yang terutang.

## 2. Pajak

### a. Definisi Pajak

Menurut definisi pajak Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam tesisnya yang berjudul “Perpajakan berdasarkan asas kegotongroyongan”, perpajakan adalah sumbangan wajib yang dipungut oleh penguasa berupa uang atau barang sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk menutup biaya menghasilkan barang dan jasa kolektif, dalam rangka mencapai kesejahteraan universal<sup>2</sup>.

Prof Doktor Rochmat Soemitro SH Dalam bukunya tentang dasar hukum perpajakan dan pajak penghasilan, perpajakan adalah iuran rakyat kepada perbendaharaan negara sesuai dengan undang-undang yang dapat ditegakkan melalui jasa anti kinerja yang tidak menerima imbalan atau dapat langsung ditampilkan dan digunakan untuk biaya umum sebagai dan dapat dipaksakan berarti jika tunggakan tidak dibayar dapat dievaluasi dengan paksa, seperti surat wajib dan sita, dan data timbal balik tertentu tidak dapat ditampilkan, seperti retribusi<sup>3</sup>.

Menurut Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 ayat 1 Pajak adalah kontribusi wajib pajak

---

<sup>2</sup> Annisa Fadhila Rachmitasari, “Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) Naskah,” Accounting (2015): 12.

<sup>3</sup> Trisni and Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*....19

kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat<sup>4</sup>.

### **b. Fungsi Pajak**

Fungsi pajak memiliki pengertian yaitu memiliki kegunaan pokok, manfaat pokok pajak. Fungsi pajak digunakan untuk mengendalikan sistem ekonomi serta pajak memiliki manfaat pokok dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tiap negara pasti menginginkan kesejahteraan rakyatnya selalu meningkat. Pajak menjadi salah satu sumber penerimaan negara yang akan dimanfaatkan untuk membangun negara. Terdapat dua fungsi pajak yakni:

#### 1) Fungsi (*budgeter*)

Pajak dihimpun oleh negara untuk sebagai sarana sumber dana pembiayaan seluruh tujuan yang telah ditetapkan atau yang ingin dicapai. Dalam menjalankan pemerintahan pasti akan menelan biaya, begitu pula dengan pembangunan negara yang pasti membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Fungsi finansial menjadi fungsi utama dari pajak, fungsi finansial yaitu pajak digunakan menjadi alat guna memasukkan dana secara maksimal ke kas negara yang dilaksanakan sistem pemungutan berlandaskan peraturan undang-undang pajak yang berlaku. Pajak sebagai fungsi

---

<sup>4</sup> Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7*...36

dalam memindahkan dana dari rakyat kemudian dimasukkan ke dalam anggaran negara atau kas negara. Berlandaskan fungsi finansial pemerintah menghimpun dana dari masyarakat yang kemudian digunakan untuk kepentingan pemerintah dalam menjalankan pemerintahan.

Faktor-faktor yang memiliki peran untuk mempengaruhi serta untuk memaksimalkan dana dimasukkan ke dalam anggaran negara lewat sistem pemungutan pajak kepada warga negara yaitu:

- a) Kebijakan pemerintah dalam mengimplementasikan undang-undang perpajakan
- b) Kejelasan serta kepastian dari peraturan undang-undang pajak
- c) Pelayanan pemerintah dalam memungut pajak
- d) Sistem administrasi pajak yang memadai
- e) Kualitas SDM petugas pajak
- f) Pemahaman serta kesadaran warga negara mengenai pajak<sup>5</sup>

## 2) Fungsi Mengatur (*regulerend*)

Fungsi kedua dari pajak yaitu fungsi mengatur. Fungsi mengatur yaitu pajak menjadi sarana kebijakan pemerintah guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selain fungsi pajak sebagai sarana memindahkan dana dari warga negara ke dalam anggaran negara, pajak juga sebagai alat dari pemerintah dalam membuat kebijakan dan peraturan perpajakan.

---

<sup>5</sup> Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal...*29



Dalam fungsi mengatur pajak digunakan untuk mengatur warga negara dari segala bidang yakni bidang ekonomi, sosial serta politik untuk tujuan tertentu. Berikut contoh dari memanfaatkan pajak untuk mencapai tujuan tertentu yaitu :

- a) Dikenakannya pajak ekspor pada produk yang telah ditetapkan digunakan untuk mencukupi kebutuhan dalam negeri
- b) Dikenakannya bea masuk serta pajak Penjualan atas Barang Mewah pada produk impor yang telah ditetapkan
- c) Diberikannya insentif pajak seperti *tax holiday* dan penyusutan dipercepat yang berguna untuk mempercepat laju investasi yang ada didalam maupun diluar negeri<sup>6</sup>

### c. Klasifikasi Pajak

Menurut Erly Suandy pajak dibagi menjadi tiga bagian yaitu:

#### 1) Berdasarkan golongan

##### a) Pajak langsung

Pajak yang bebannya harus ditanggung sendiri oleh wajib pajak yang bersangkutan dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain misalnya pajak penghasilan

##### b) Pajak tidak langsung

---

<sup>6</sup> Ibid.,35.

Pajak yang bebannya dapat dialihkan atau digeserkan kepada pihak lain sehingga sering disebut sebagai pajak tidak langsung contoh pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah<sup>7</sup>

2) Berdasarkan wewenang pemungut

a) Pajak pusat

Pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah pusat yang pelaksanaannya dilakukan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Jenderal Pajak. Pajak pusat diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Pajak pusat atau pajak negara yang berlaku saat ini adalah sebagai berikut<sup>8</sup>:

(1) Pajak penghasilan diatur dalam undang-undang nomor 7 tahun 1963 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 7 tahun 1991 undang-undang Nomor 10 tahun 1994 undang-undang nomor 17 tahun 2000 dan terakhir dengan undang-undang nomor 36 tahun 2008.

(2) Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah diatur dalam undang-undang nomor 8 tahun 1983 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun 1994 selanjutnya undang-undang Nomor 18 tahun 2000 dan terakhir dengan undang-undang nomor 42 tahun 2009.

---

<sup>7</sup> Suandy, *Hukum Pajak Edisi 7....36*

<sup>8</sup> Ibid....36

(3) Pajak bumi dan bangunan diatur dalam undang-undang nomor 12 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 12 tahun 1994.

(4) Bea materai diatur dalam undang-undang nomor 10 tahun 2020

(5) Bea perolehan hak atas tanah dan bangunan diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 97 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2000<sup>9</sup>

b) Pajak daerah

Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada pemerintah daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh dinas pendapatan daerah. Pajak Daerah diatur dalam undang-undang dan hasilnya akan masuk ke anggaran pendapatan dan belanja daerah. Pajak daerah yang diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdiri atas lima jenis pajak daerah provinsi dan sebelas jenis pajak daerah kabupaten atau kota adalah sebagai berikut<sup>10</sup>:

(1) Pajak Daerah Provinsi, sebagai berikut:

- (a) Pajak Kendaraan bermotor
- (b) Pajak Balik Nama Kendaraan Bermotor
- (c) Pajak Bahan Bakar Bermotor

---

<sup>9</sup> Ibid...37

<sup>10</sup> Ibid....,40.

(d) Pajak Air Permukaan

(e) Pajak Rokok

(2) Pajak Daerah Kabupaten/Kota, sebagai berikut:

(a) Pajak Hotel

(b) Pajak Restoran

(c) Pajak Hiburan

(d) Pajak Reklame

(e) Pajak Penerangan Jalan

(f) Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan

(g) Pajak Parkir

(h) Pajak Air tanah

(i) Pajak Sarang Burung Walet

(j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan

(k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan<sup>11</sup>

### **3. Hambatan Pemungutan Pajak**

Terjadinya hambatan dalam pemungutan pajak menjadi penyebab menurunnya tingkat penerimaan pajak negara. Membayar pajak menjadi sebuah kewajiban untuk semua individu maupun badan akan tetapi terdapat

---

<sup>11</sup> Ibid.,42.

usaha untuk menghindar dari pajak atau bisa disebut perlawanan pajak. Usaha untuk tidak membayar pajak atau meminimalkan jumlah pajak yang dibayar menjadi hambatan dalam pemungutan pajak sehingga perlawanan pajak dapat mempengaruhi tingkat penerimaan pajak negara<sup>12</sup>.

Terdapat dua macam bentuk perlawanan terhadap pajak yaitu perlawanan pasif dan perlawanan aktif:

a. Perlawanan Pasif

Perlawanan pasif adalah kondisi yang mempersulit pemungutan pajak pemungutan pajak yang timbul dari kondisi sosial masyarakat, kondisi struktur perekonomian, moral warga masyarakat, perkembangan intelektual dan sistem pemungutan pajak. Faktor dari kondisi sosial masyarakat yakni keterbelakangan, kemiskinan yang menyebabkan kualitas sumber daya manusia rendah, kualitas yang rendah menimbulkan tingkat produktivitas juga rendah yang juga mempengaruhi rendahnya tingkat pendapatan. Kondisi struktur perekonomian negara yang berdasarkan pada fundamental ekonomi makro, apabila dasar ekonomi makro negara sudah kuat maka struktur perekonomian suatu negara juga kuat. Faktor yang menentukan kuatnya ekonomi yaitu jumlah penduduk kaya dan miskin dan pertumbuhan ekonomi yang baik.

Moral dari masyarakat juga mempengaruhi dalam pemungutan pajak. integritas yang tinggi menjadi tolak ukur terpenuhinya

---

<sup>12</sup> Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal*.....,143.

perpajakan yang menjadi semakin baik. Kepatuhan pajak dari wajib pajak akan menjadi baik jika memiliki moral yang baik juga. Wajib pajak yang memiliki keinginan untuk selalu lolos dari pajak baik itu legal atau ilegal lebih berpotensi pada kondisi moral masyarakat yang rendah. Fundamental ekonomi negara yang belum kuat akan menghasilkan tingkat intelektual yang rendah. Rendahnya ilmu pengetahuan serta kualitas sumber daya manusia dapat berdampak dalam menerima informasi yang tidak maksimal. Intelektual yang baik dapat menerima informasi mengenai perpajakan dengan baik juga sehingga penduduk memiliki pengetahuan untuk memenuhi kewajiban membayar pajak<sup>13</sup>.

b. Perlawanan Aktif

Perlawanan pajak secara aktif merupakan serangkaian upaya yang dilakukan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan atau untuk tidak membayar pajak. Perlawanan pajak aktif terbagi menjadi dua bagian yaitu:

1) Penggelapan Pajak (*tax Evasion*)

Menurut Harry Graham Balter, penggelapan pajak adalah sebuah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak apakah berhasil atau tidak untuk mengurangi atau dengan menghapus pajak

---

<sup>13</sup> Ibid.,144.

terutang yang berdasarkan peraturan yang berlaku sebagai pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan. Menurut N.A Barr, S.R. James, A.R Prest, penggelapan pajak adalah usaha untuk memanipulasi secara ilegal atas penghasilan wajib pajak untuk mengurangi jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan<sup>14</sup>.

Menurut Robert H. Anderson, menjelaskan bahwa penggelapan pajak adalah usaha untuk menyelundupkan pajak yang jelas melanggar peraturan undang-undang perpajakan. Menurut Ernest R Mortenson, menjelaskan penggelapan pajak adalah upaya yang tidak dapat dibenarkan berkenaan dengan kegiatan wajib pajak untuk menghindar dari pajak yang telah dikenakan. Kesimpulan dari beberapa penjelasan para ahli mengenai penggelapan pajak adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan yakni dengan menyembunyikan data yang asli atau memberikan data yang palsu, penggelapan pajak dapat dikenakan tindak pidana apabila terbukti<sup>15</sup>.

## 2) Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

Menurut Ernest R. Mortenson dalam Zain, penghindaran pajak mengacu pada pengaturan peristiwa dengan cara

---

<sup>14</sup> Hana Nadia Karimah and Eindye Taufiq, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan," *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis* 4, no. 1 (2016): 72–86.

<sup>15</sup> Rahayu, *Perpajakan Indonesia Konsep Dan Aspek Formal.*,146.

meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan memperhatikan adanya konsekuensi pajak yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut. Oleh karena itu, penghindaran pajak tidak pada hal Wajib Pajak bekerja keras untuk mengurangi pajak, pelanggaran terhadap undang-undang perpajakan atau moralitas tidak dianggap salah, menghindari, meminimalkan, atau mengurangi beban pajak dengan cara yang diizinkan oleh undang-undang perpajakan. Menurut Robert H. Anderson dalam Zain, penghindaran pajak adalah cara untuk mengurangi pajak yang masih dalam batas ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dapat dibenarkan terutama melalui perencanaan perpajakan<sup>16</sup>.

Menurut N.A Barr, S.R. James, A.R Prest, penghindaran pajak dapat diartikan sebagai upaya memanipulasi penghasilan wajib pajak secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak yang terutang. Menurut Harry Graham Balter, penghindaran pajak adalah sebuah upaya sama yang tidak melanggar ketentuan undang-undang perpajakan. Kesimpulan dari penjelasan beberapa ahli mengenai penghindaran pajak yaitu Penghindaran pajak adalah sebuah usaha untuk melakukan penghindaran pajak secara legal serta aman untuk wajib pajak,

---

<sup>16</sup> Karimah and Taufiq, "Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan."



karena tidak terdapat pertentangan dalam peraturan perpajakan, teknik dan metode yang dimanfaatkan cenderung menggunakan kelemahan yang ada (*grey area*) pada peraturan perundang-undangan perpajakan itu sendiri untuk meminimalkan pajak yang dibebankan<sup>17</sup>.

Penghindaran pajak sepenuhnya legal. Sama seperti peradilan yang tidak bisa memberikan hukuman pada seseorang disebabkan tindakannya tidak mentaati hukum yang berlaku atau tidak tercatat pada undang-undang jenis kejahatan atau pelanggaran, dan jenis pajak yang tidak dapat dikenakan pajak jika tidak ada transaksi kena pajak. Pada kejadian seperti ini sama sekali tidak terdapat hukum yang dilanggar, sebaliknya dengan mengontrol fakta sedemikian rupa, pajak dapat dihemat, yang kemudian tidak mendapatkan pajak terutang yang nominalnya besar atau tidak dipungut pajak sama sekali<sup>18</sup>.

#### **4. Faktor faktor kinerja perusahaan yang mempengaruhi *Tax Avoidance***

Kinerja perusahaan meninjau pada seluruh atau sebagian aktivitas serta prestasi dan pencapaian pada satu periode. Perusahaan memiliki tujuan untuk terus berdiri, mendapatkan keuntungan serta terus berkembang. Semua tujuan tersebut dapat dicapai jika perusahaan memiliki kinerja yang baik. Performa

---

<sup>17</sup> Amanda Dhinari Peermata, Siti Nurlaela, and Endang Masitoh, "Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI" (2012).

<sup>18</sup> Swingly and Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance."...,6.

perusahaan ditinjau dari jumlah penjualan, keuntungan yang didapatkan, modal yang kembali, tingkat perputaran serta target pasar yang diraih.

Perusahaan pada suatu periode akan mendapatkan kinerja yang baik apabila menerapkan standar yang baik juga. Kinerja perusahaan menjadi hasil yang dapat diukur serta menjelaskan keadaan suatu perusahaan secara empiris. Untuk dapat mengukur kinerja perusahaan diperlukan analisis keuangan. Apabila manajemen ingin memaksimalkan nilai perusahaannya, maka pihak manajemen harus dapat menggunakan kekuatan perusahaan sebaik mungkin dan mengevaluasi kesalahan. Analisis keuangan dapat membandingkan kinerja perusahaan dengan perusahaan yang lain dalam industri yang sama serta memberikan evaluasi pada tren posisi keuangan perusahaan dari waktu ke waktu, salah satu analisis keuangan yang digunakan yaitu analisis rasio keuangan.

Analisis rasio yang menghubungkan isi dari neraca dan isi dari laporan laba rugi dapat memperlihatkan keadaan tentang sejarah perusahaan serta nilai posisi keuangan pada masa lalu dengan pada masa sekarang dan juga dapat menggambarkan posisi keuangan di masa yang akan datang. Analisis laporan keuangan sangat penting untuk perusahaan karena dari analisis laporan keuangan dapat mengetahui kekuatan serta kelemahan perusahaan yang kemudian dapat dievaluasi kinerja perusahaan pada masa lalu serta membuat pertimbangan keputusan rencana perusahaan untuk diambil pada masa depan.

Pada penelitian Chairunnisa Return On Asset menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, ROA menjelaskan tentang kemampuan perusahaan

dalam mengelola aset secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba<sup>19</sup>.

Pada penelitian I Kadek, menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*, Perusahaan menggunakan utang dari pihak luar atau eksternal yang akan menimbulkan beban bunga bagi perusahaan. Beban bunga yang dihasilkan dari utang akan digunakan perusahaan sebagai insentif pajak yang dapat mengurangi laba kena pajak perusahaan sehingga apabila semakin tinggi nilai penggunaan utang oleh perusahaan dari pihak luar maka beban bunga yang dibayarkan juga semakin tinggi nilainya sehingga akan mengurangi laba sebelum pajak dan kemudian dapat mengurangi pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan<sup>20</sup>.

Berikut faktor-faktor kinerja perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance*:

a. *Profitability Ratio*

*Profitability Ratio* menjelaskan hasil akhir dari berbagai keputusan dan kebijakan, rasio ini memberikan penjelasan tentang tingkat efektivitas dari manajemen perusahaan. Rasio ini mengukur hasil laba yang didapatkan dari modal atau aset yang digunakan.

---

<sup>19</sup> Chairunnisa Arfani, "Pengaruh *Transfer Pricing* Dan *Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*."

<sup>20</sup> I Kadek Junaedi and I MadeSudiartana, "Pengaruh Kepemilikan *Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance*."

Pada penelitian Chairunnisa<sup>21</sup> Return On Asset menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, ROA menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba.

$$1) \text{ Return On Assets (ROA)} = \frac{\text{earning after taxes}}{\text{total assets}}$$

Rasio *Return On Assets* adalah rasio yang menghitung laba neto dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari menggunakan asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rendahnya nilai rasio ini dapat terjadi karena pemakaian utang yang besar sehingga beban bunga yang tinggi dapat mengurangi laba bersih<sup>22</sup>.

b. *Ratio Leverage*

*Ratio Leverage* dapat mengukur perusahaan dibiayai dengan utang, rasio ini mengukur perbandingan antara dana yang disediakan oleh pemilik perusahaan dengan dana yang berasal dari pihak ketiga atau pihak kreditur. Pada variabel leverage pada penelitian I Kadek<sup>23</sup>,

<sup>21</sup> Arfani, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

<sup>22</sup> Husnan and Pudjiastuti, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan...*31

<sup>23</sup> Junaedi and Sudiartana, "Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance."

menunjukkan hasil bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Ratio Leverage* terdiri dari :

$$1) \text{ Debt Ratio} = \frac{\text{total debt}}{\text{total asset}}$$

Rasio total utang terhadap total aset , rasio ini mengukur persentase total utang baik itu utang jangka pendek ataupun utang jangka panjang dengan total aset yang dimiliki oleh perusahaan, semakin besar rasio ini menunjukkan kebutuhan utang untuk membiayai pada aset semakin besar sehingga risiko keuangan perusahaan semakin meningkat<sup>24</sup>.

## 5. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah semacam skala atau nilai, yang dapat didasarkan pada total aset, ukuran log dan masih banyak lagi. Semakin besar total aset, semakin besar ukuran perusahaan. Bertambah besarnya perusahaan juga akan bertambah rumit transaksi perusahaan tersebut. Maka dari itu, perusahaan akan mungkin untuk memanfaatkan celah yang ada untuk mengambil tindakan penghindaran pajak dari setiap transaksi. Selain itu, perusahaan yang beroperasi secara internasional cenderung tindakan penghindaran pajak yang lebih tinggi dari pada perusahaan yang beroperasi di

---

<sup>24</sup> Mamduh Muhammad Hanafi, *Analisis Laporan Keuangan* (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2000),.21.

negara tersebut, karena dapat mentransfer keuntungan ke perusahaan di negara lain, yang memiliki tarif pajak lebih rendah daripada negara lain<sup>25</sup>.

Pada penelitian Calvin<sup>26</sup> variabel ukuran perusahaan menjelaskan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Menurut Basyaib ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan kecil besarnya perusahaan melalui bermacam cara yakni dengan total modal, ukuran pendapatan dan total aset, semakin besar total modal, ukuran pendapatan dan total aset berarti ukuran perusahaan tersebut terbilang besar<sup>27</sup>.

Menurut Agustia dan Suryani, ukuran perusahaan adalah sebuah skala atau ukuran yang dapat mengelompokkan kecil dan besarnya perusahaan menggunakan cara berikut yaitu: *log size*, penjualan, kapitalisasi pasar serta total aktiva. Sebuah perusahaan yang ukurannya besar<sup>28</sup>.

Menurut Undang-Undang No. 20, tahun 2008 pasal 1 (satu) klasifikasi perusahaan dibagi menjadi empat kategori yaitu :

- a. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.

<sup>25</sup> Lita Noviani, Nur Diana, and Muchammad Cholid Mawardi, "Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan Lq45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia)," Jakarta: Graha Ilmu 1, no. December (2007): 1–8.

<sup>26</sup> Swingly and Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance."

<sup>27</sup> Basyaib, *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel*....122

<sup>28</sup> Yofi Prima Agustia and Mendeley Suryani, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Leverage, Dan Profitabilitas Terhadap Manajemen Laba (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2014-2016)," *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)* 10, no. 1 (2018): 71–82.

- b. Usaha kecil adalah usaha produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini.
- d. Usaha besar adalah usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan lebih besar dari usaha menengah, yang meliputi usaha nasional milik Negara, swasta, usaha patungan dan usaha asing yang melakukan kegiatane ekonomi di Indonesia<sup>29</sup>.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>29</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah,” accessed November 25, 2021, [https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page\\_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf).

## B. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Penulis (Tahun)	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Afiati Nur Jannah (2019) (Skripsi)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Sales Growth</i> , Dan Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah <i>Return On Asset, leverage</i> dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif, Kepemilikan Institusional berpengaruh positif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel penelitian <i>Sales Growth</i> , Dan Kepemilikan Institusional	Meneliti tentang <i>tax avoidance</i>
2	Laila Marfu'ah (2015) (Jurnal)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah <i>Leverage, Return On Asset</i> dan Ukuran perusahaan berpengaruh positif, Kompensasi Rugi Fiskal dan Koneksi Politik berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan LQ-45	Meneliti mengenai <i>tax avoidance</i>
3	Shinta Meilina Purwanti Dkk (2017) (Jurnal)	Pengaruh Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil dari penelitian ini adalah Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan berpengaruh positif, Koneksi Politik berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel penelitian Intensitas Aset Tetap, Pertumbuhan Penjualan dan Koneksi Politik	Meneliti tentang <i>tax avoidance</i>
4	Calvin Swingly Dkk (2015) (Jurnal)	Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah Karakter Eksekutif, Komite Audit, <i>Leverage</i> , dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh positif, Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan keuangan perbankan	Meneliti mengenai <i>tax avoidance</i>



5	Tommy Kurniasih Dkk (2013) (Jurnal) (2018)	Pengaruh <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah <i>Return On Asset, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Kompensasi Rugi berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel penelitian <i>Corporate Governance</i>	Meneliti tentang <i>tax avoidance</i>
6	Vidiyana Rizal Putri Dkk (2017) (Jurnal)	Pengaruh <i>Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan</i> , dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah <i>Leverage, Profitabilitas</i> , Ukuran Perusahaan berpengaruh positif, Proporsi Kepemilikan Institusional berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan LQ-45 yang terdaftar di BEI	Meneliti mengenai <i>tax avoidance</i>
7	Muhammad Aprianto Dkk (2019) (Jurnal)	Pengaruh <i>Sales Growth dan Leverage</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i> Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi	Hasil penelitian ini adalah <i>Sales Growth dan Leverage</i> berpengaruh negatif, Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel penelitian <i>sales growth</i>	Meneliti tentang <i>tax avoidance</i>
8	Lita Novianti Dkk (2015) (Jurnal)	Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, <i>Leverage</i> Dan <i>Sales Growth</i> Pada <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah <i>Leverage Dan Sales Growth</i> berpengaruh positif, Karakteristik Eksekutif, Komite Audit berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Objek penelitian perusahaan keuangan asuransi	Meneliti mengenai <i>tax avoidance</i>
9	Anisa Fadilla Rachmitasari (2015) (Jurnal)	Pengaruh <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> , Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah <i>Return On Assets, Leverage, Corporate Governance</i> berpengaruh negatif, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi berpengaruh positif pada <i>tax avoidance</i>	Variabel penelitian <i>Corporate Governance</i> , Dan Kompensasi Rugi Fiskal	Meneliti tentang <i>tax avoidance</i>

10	Maria Qibti Mahdiana Dkk (2020) (Jurnal)	Pengaruh Profitabilitas, <i>Leverage</i> , Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Hasil penelitian ini adalah Profitabilitas, <i>Leverage</i> , berpengaruh positif, Ukuran Perusahaan, Dan <i>Sales Growth</i> berpengaruh negatif Terhadap <i>Tax Avoidance</i>	Variabel penelitian Profitabilitas dan <i>Sales Growth</i>	Meneliti mengenai <i>tax avoidance</i>
----	--	--	--	--	---

Sumber: Olah data penulis



### C. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan penjelasan teori diatas dapat dijelaskan sebuah kerangka konseptual untuk menjelaskan hubungan dari variabel bebas (independen) yaitu *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap variabel terikat (dependen) yaitu penghindaran pajak atau *tax avoidance* adalah sebagai berikut:

#### 1. Pengaruh *return on asset* terhadap *tax avoidance*

Rasio *Return On Assets* adalah rasio yang menghitung laba neto dengan total aset. Rasio ini menunjukkan tingkat efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dari menggunakan asetnya. Semakin tinggi nilai rasio ini maka semakin efisien perusahaan dalam menggunakan asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rendahnya nilai rasio ini dapat terjadi karena pemakaian utang yang besar sehingga beban bunga yang tinggi dapat mengurangi laba bersih.

Pada penelitian Chairunnisa<sup>1</sup> Return On Asset menjadi indikator dalam profitabilitas perusahaan, ROA menjelaskan tentang kemampuan perusahaan dalam mengelola aset secara efektif dan efisien untuk menghasilkan laba. Semakin tinggi rasio ROA menunjukkan semakin baik kinerja perusahaan dalam memanfaatkan aset untuk menghasilkan laba. Indikator dari ROA adalah laba bersih setelah pajak dibagi dengan total aset, laba besar akan meningkatkan beban pajak yang harus dibayar

---

<sup>1</sup> Arfani, "Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance."

karena keuntungan yang dihasilkan adalah dasar pengenaan pajak sehingga meningkatkan upaya untuk melakukan penghindaran pajak<sup>2</sup>.

## 2. Pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*

Teori Modigliani dan Miller mengenai struktur modal dengan pajak, teori ini menjelaskan bahwa pasar modal sempurna serta adanya pajak, implikasinya adalah utang yang ada pada struktur modal menjadikan keuntungan dikarenakan adanya *tax shield*, maka dari itu nilai sebuah perusahaan yang memakai utang lebih tinggi dari pada perusahaan yang tidak memakai utang, dikarenakan nilai pada perusahaan yang menggunakan utang akan sama nilainya dengan perusahaan yang tidak menggunakan utang ditambah adanya pajak yang dihemat karena terdapat bunga utang, pajak yang disetorkan kepada pemerintah merupakan biaya bagi sebuah perusahaan, dengan berutang perusahaan dapat menekan biaya pajak karena bunga dari utang dapat digunakan sebagai mengurangi pajak<sup>3</sup>.

Penelitian Amri<sup>4</sup> menjelaskan bahwa perusahaan dapat melakukan penghindaran pajak ditinjau dari sumber pendanaan. Salah satu sumber pendanaan perusahaan yaitu utang. Adanya kebijakan *leverage* menimbulkan adanya beban bunga yang akan mengurangi laba bersih

---

<sup>2</sup> Kurniasih and Ratna Sari, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance."

<sup>3</sup> Ida Rosa Dewinta and Putu Ery Setiawan, "Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance," *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* 14, no. 3 (2016): 1584–1615.

<sup>4</sup> Mahdiana and Amir, "Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance."

perusahaan yang kemudian menjadi pengurang beban pajak perusahaan<sup>5</sup>.

### 3. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Menurut Basyaib ukuran perusahaan adalah suatu skala untuk mengklasifikasikan kecil besarnya perusahaan melalui bermacam cara yakni dengan total modal, ukuran pendapatan dan total aset, semakin besar total modal, ukuran pendapatan dan total aset berarti ukuran perusahaan tersebut terbilang besar<sup>6</sup>.

Penelitian Vidyanna<sup>7</sup> menjelaskan bahwa ukuran perusahaan menjadi perhatian bagi pemerintah karena semakin besar perusahaan menunjukkan bahwa perusahaan mempunyai kapasitas yang baik dalam menjaga kestabilan ekonomi perusahaan, sehingga semakin besar perusahaan akan meningkatkan adanya tindakan penghindaran pajak, namun semakin besar perusahaan tindakan penghindaran pajak juga diminimalkan karena perusahaan besar akan berusaha untuk menjaga citra perusahaan untuk tetap baik<sup>8</sup>.

ROA menggambarkan kemampuan manajemen untuk menghasilkan keuntungan (profit). Semakin tinggi ROA, semakin tinggi keuntungan perusahaan, dan dengan demikian semakin baik pengelolaan aset

<sup>5</sup> Aprianto and Dwimulyani, "Pengaruh Sales Growth Dan Leverage Terhadap Tax Avoidance Dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi."


<sup>6</sup> Basyaib, *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel...43*

<sup>7</sup> Putri and Putra, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance."

<sup>8</sup> Vidyanna Rizal Putri and Bella Irwansyah Putra, "Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance."

perusahaan. Leverage didefinisikan sebagai rasio utang jangka panjang terhadap total aset. Leverage adalah total utang dibagi total aset. Perusahaan yang menggunakan utang akan mengakibatkan pembayaran bunga. Ukuran perusahaan merupakan ukuran yang dapat dibagi menjadi perusahaan besar dan perusahaan kecil menurut total aset atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata, total penjualan dan lain-lain. Melihat hubungan antara return on assets, leverage, ukuran perusahaan, dan penghindaran pajak, maka kerangka pemikiran penelitian ini adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



#### D. Hipotesis

Hipotesis adalah sebuah jawaban yang memiliki sifat tidak tetap atau sementara terhadap rumusan masalah penelitian, maka karena itu hipotesis sering kali disusun pada bentuk kalimat pernyataan<sup>9</sup>. Pada penelitian ini peneliti merancang hipotesis yaitu sebagai berikut:

1. Hipotesis Ho : ROA tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*  
 Hipotesis Ha : ROA mempengaruhi *Tax Avoidance*
2. Hipotesis Ho : *Leverage* tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*  
 Hipotesis Ha : *Leverage* mempengaruhi *Tax Avoidance*
3. Hipotesis Ho : Ukuran Perusahaan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*  
 Hipotesis Ha : Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance*
4. Hipotesis Ho : ROA, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan tidak mempengaruhi *Tax Avoidance*  
 Hipotesis Ha : ROA, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan mempengaruhi *Tax Avoidance*

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Alfabeta, Bandung: 2007), 63.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang menggunakan metode kuantitatif, yaitu metode penelitian yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara dua variabel atau lebih<sup>1</sup>. Dengan menggunakan perhitungan matematis dan statistik. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan alat penelitian berupa data sekunder.

#### **B. Waktu dan Tempat Penelitian**

Tempat yang digunakan dalam peneliti dalam melaksanakan penelitian ini adalah dengan data sekunder pada perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2016-2020 dengan pertimbangan terdapat data-data yang cukup lengkap tentang permasalahan yang diteliti yaitu laporan keuangan (neraca/laba rugi) . Adapun untuk waktu pelaksanaan penelitian ini dimulai pada tanggal 25 September sampai dengan 09 Desember 2021.

---

<sup>1</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018).



## C. Populasi dan Sampel Penelitian

### 1. Populasi

Pada penelitian kuantitatif, istilah populasi adalah seluruh elemen yang akan dijadikan wilayah generalisasi sedangkan elemen populasi adalah seluruh subjek yang nanti dilakukan pengukuran yang merupakan unit yang akan diteliti<sup>2</sup>. Pada hal ini populasi penelitian ini adalah 40 perusahaan yang terdaftar di Bursa efek Indonesia dengan periode pada tahun 2016 - 2020.

### 2. Sampel

Sampel dalam penelitian adalah sebagian atau wakil dari populasi yang akan diteliti. Jika tujuannya adalah untuk meringkas hasil sampel penelitian, berikan nama sampel penelitiannya. Sampel adalah bagian dari ukuran dan karakteristik populasi. Metode yang digunakan dalam pengambilan sampel yaitu metode *purposive sampling*, adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu<sup>3</sup>. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2020 dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Terdaftar sebagai perusahaan sektor pertambangan di Bursa efek Indonesia.
- b. Terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut tahun 2016-2020.
- c. Tersedia data untuk seluruh variabel yang dibutuhkan secara berturut-turut tahun 2016-2020.

---

<sup>2</sup> Ibid.443.

<sup>3</sup> Ibid.,559.

#### D. Variabel Penelitian

Sesuai dengan topik penelitian dan uraian teori penelitian, ada empat variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini, yaitu *return on assets* (X1), *leverage* (X2) dan ukuran perusahaan (X3) sebagai variabel bebas atau variabel bebas. dan penghindaran pajak (Y) sebagai variabel penyebab atau variabel dependen.

#### E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah faktor-faktor yang menjelaskan konsep variabel sehingga dapat diukur dengan memperhatikan dimensi (indikator) konsep atau variabel tersebut. Indikator dapat berupa aspek, ciri atau bentuk ciri dan perilaku<sup>4</sup>. Dalam penelitian ini digunakan satu variabel terikat dan tiga variabel bebas. Operasi masing-masing variabel dalam penelitian ini didefinisikan sebagai berikut:

##### 1. *Return On Asset*

*Return on assets* adalah rasio yang menunjukkan seberapa besar kontribusi aset terhadap terciptanya laba bersih. Rasio ini dihitung dengan membagi laba bersih dengan total pendapatan aset. Return on assets (ROA) menunjukkan kemampuan perusahaan untuk menggunakan seluruh asetnya untuk menghasilkan laba setelah pajak<sup>5</sup>.

---

<sup>4</sup> Noor Juliansyah, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2011).90.

<sup>5</sup> Husnan and Pudjiastuti, *Dasar Dasar Manajemen Keuangan...*31

$$ROA = \frac{\text{Earnings after tax}}{\text{total asset}}$$

## 2. Leverage

Rasio leverage adalah mengukur perusahaan yang didanai oleh utang.. *Leverage* diukur menggunakan rumus *Debt to Asset Ratio* yakni perbandingan antara total kewajiban dengan total aset perusahaan<sup>6</sup>.

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Liabilities}}{\text{Total asset}}$$

## 3. Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah semacam nilai atau skala, yang mampu didasarkan pada jumlah seluruh aset, ukuran log, serta sebagainya. Ukuran perusahaan adalah indikator yang memiliki hubungan dengan kecil atau besarnya suatu perusahaan, untuk bisa mengukur ukuran perusahaan menggunakan logaritma natural aset<sup>7</sup>.

$$\text{Firm Size} = \text{Ln Total Asset}$$

## 4. Tax Avoidance

*Tax avoidance* merupakan upaya penghindaran pajak yang legal aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan peraturan perpajakan. Penghindaran pajak diukur dengan tarif pajak tunai efektif perusahaan atau *Effective Tax Ratio* (ETR), yang merupakan uang tunai yang digunakan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak<sup>8</sup>.

$$ETR = \frac{\text{Cash Tax Paid}}{\text{Pre-Tax Income}}$$

<sup>6</sup> Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*...25

<sup>7</sup> Basyaib, *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel*...65

<sup>8</sup> Trisni and Tarmudji, *Pajak Di Indonesia*...15

## **F. Data dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data.**

#### **a. Data Sekunder**

Data sekunder yang digunakan oleh peneliti pada penelitian ini adalah data laporan keuangan yang didapatkan dari laporan keuangan tahunan atau *annual report* yang dilaporkan oleh perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia yakni pada tahun 2016-2020.

## **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting dalam penelitian ini. Data yang dikumpulkan akan digunakan untuk memecahkan masalah yang sedang diteliti dan/atau untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data laporan tahunan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia memiliki reliabilitas yang dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya karena telah di audit oleh auditor independen. Tahap pertama data perusahaan sektor pertambangan berupa laporan keuangan dan neraca laba rugi yang diambil melalui Bursa Efek Indonesia dan website perusahaan. Tahap kedua membuat tabulasi data mengenai variabel yang diteliti yaitu *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan, laba sebelum pajak dan pembayaran pajak menggunakan kas. Tahap ketiga menguji data menggunakan aplikasi SPSS. Tahap keempat melakukan analisis data.

## H. Teknik Analisis Data

Teknik analisa yang dipakai pada penelitian ini adalah teknik analisa kuantitatif yakni analisa data yang pengukurannya berbentuk angka dengan metode statistik<sup>9</sup>. Saat data telah didapatkan, kemudian melakukan kegiatan analisa untuk mengetahui pengaruh variabel *return on asset*, *leverage*, dan ukuran perusahaan yang mempengaruhi *tax avoidance*. Dalam melakukan analisis data pada penelitian ini akan memakai bantuan program SPSS 21.00. Tahapnya adalah berikut ini:

### 1. Uji Asumsi klasik

#### a. Uji normalitas

Uji normalitas dilaksanakan bertujuan melakukan pengujian apakah pada sebuah model regresi variabel terikat, variabel bebas atau keduanya memiliki distribusi normal atau distribusi tidak normal. Model regresi bersifat baik adalah apabila distribusi data tersebut normal bisa juga mendekati normal. Uji normalitas dipakai dengan memperhatikan tabel Kolmogorov Smirnov. Grafik histogram melakukan perbandingan diantara data observasi dengan distribusi yang mendekati normal. Distribusi normal akan dapat membentuk satu garis lurus diagonal serta plotting data residual akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data residual normal. Maka garis

---

<sup>9</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*...310

yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonal juga<sup>10</sup>.

Dalam uji Kolmogorov Smirnov jika nilai signifikansi  $> 5\%$  maka memiliki arti data terdistribusi secara normal. Namun jika nilai signifikansi  $< 5\%$  maka bermakna data tidak terdistribusi secara normal<sup>11</sup>.

b. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas berguna untuk melakukan pengujian apakah pada model regresi ditemukannya ada korelasi antara variabel bebas. Model regresi bersifat baik harus tidak terdapat korelasi di antara variabel bebas<sup>12</sup>.

Untuk melakukan uji terdapat atau tidak multikolinearitas pada suatu model regresi salah satunya adalah dengan mengamati nilai toleransi serta lawan dari tolerance, dan Variance Inflation Factor (VIF). Tolerance dan VIF yakni ukuran ini menampilkan setiap variabel bebas mana kah yang diperjelas oleh variabel lainnya<sup>13</sup>.

Toleran menimbang variabilitas variabel bebas mana yang dipilih yang tidak dijelaskan oleh variabel bebas lainnya. Maka nilai toleran yang rendah sama dengan nilai VIF yang tinggi karena nilai VIF sama dengan 1 atau tolerance dan menampilkan terdapat kolinearitas yang

---

<sup>10</sup> Ibid.,312

<sup>11</sup> Ibid.,316

<sup>12</sup> Ibid.,313

<sup>13</sup> Ibid.,315

tinggi. Dasar pengambilan keputusan adalah jika nilai toleran lebih besar dari 0,1 atau sama dengan nilai VIF lebih kecil dari nilai 10 berarti tidak terdapat multikolinearitas diantara variabel pada model regresi<sup>14</sup>.

c. Uji heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas memiliki tujuan untuk melakukan uji apakah pada model regresi terdapat ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain<sup>15</sup>. Apabila *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan apabila tidak sama disebut heteroskedastisitas. Model regresi bersifat baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terdapat heteroskedastisitas<sup>16</sup>.

Gejala heteroskedastisitas pada penelitian ini diketahui dengan memakai grafik scatterplot. Pendeteksian mengenai terdapat tidak adanya dari heteroskedastisitas bisa dilaksanakan dengan mengamati terdapat tidaknya pola tertentu di grafik scatterplot diantara SRESID serta ZPRED dimana sumbu Y yang sudah diprediksi serta sumbu X adalah residual yang sudah di *studentized*. Terdapat dasar analisis adalah sebagai berikut<sup>17</sup>:

---

<sup>14</sup> Bambang Suharjo, *Statistika Terapan : Disertai Contoh Aplikasi Dengan SPSS* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013).105.

<sup>15</sup> J Supranto, *Statistik Teori Dan Aplikasi* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009).,250.

<sup>16</sup> Ibid.,251

<sup>17</sup> Ibid.,253

- 1) Apabila terdapat pola tertentu, seperti titik titik yang terdapat membentuk pola tertentu yang teratur seperti bergelombang, melebar dan menyempit, terdapat indikasi bahwa sudah terjadi heteroskedastisitas.
- 2) Apabila tidak terdapat pola yang terlihat jelas, dan titik titik menyebar di atas serta di bawah angka nol di sumbu Y, bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas<sup>18</sup>.

d. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi adalah untuk menguji apakah dalam model regresi tersebut terdapat korelasi antara kesalahan pengguna pada periode dengan kesalahan pada periode sebelumnya. Asumsi yang digunakan dalam uji autokorelasi:  $d < d_l$  atau  $d > 4 - d_l$  adalah terdapat autokorelasi dan  $d_u < d < 4 - d_u$  adalah tidak terdapat autokorelasi<sup>19</sup>.

2. Uji Pengaruh

a. Uji Regresi Linier Berganda

Peneliti menggunakan analisis regresi jika peneliti ingin mencari tahu bagaimana variabel dependen atau kriteria mampu di prediksikan lewat variabel independen secara individual. Efek dari penggunaan analisis regresi bisa dipakai untuk memutuskan apakah naik dan

<sup>18</sup> Sofyan Siregar, *Statistika Deskriptif Untuk Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).35.

<sup>19</sup> Imam Ghazali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS19* (Semarang: Nadan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011).105.



turunnya variabel dependen bisa dilakukan lewat menaikkan dan menurunkan keadaan variabel independen, atau melakukan peningkatan kondisi variabel dependen bisa dilakukan dengan melakukan peningkatan variabel independen atau dan sebaliknya. Dalam penelitian ini digunakan uji regresi linier berganda karena sesuai dengan judul dan variabel yang akan diteliti<sup>20</sup>. Rumus regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

Keterangan :

Y = Tax Avoidance

$\alpha$  = Intercept atau konstanta

$\beta_1 - \beta_3$  = Koefisien regresi

X1 = Return On Assets

X2 = Leverage

X3 = Ukuran Perusahaan

e = Error

#### b. Uji Koefisien Determinan R<sup>2</sup>

Uji koefisien determinasi dilakukan dengan maksud mengukur kemampuan model dalam menerangkan seberapa pengaruh variabel independen secara simultan mempengaruhi variabel dependen yang dapat diindikasikan oleh nilai *adjusted R-Square*.

<sup>20</sup> Eti Rochaety, Ratih Tresnati, and Abdul Madjid Latief, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2019).

### 3. Uji Hipotesis

Uji hipotesis pada penelitian kali ini memakai uji T statistik dan uji F statistik yakni analisis uji T untuk mengamati hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara sedangkan uji F statistik untuk mengamati hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat secara simultan.

#### a. Uji T

Uji T bertujuan mengetahui pengaruh yang berarti (signifikansi) dari tiap-tiap variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Uji signifikansi adalah prosedur dimana untuk hasil sampel dipergunakan untuk menentukan keputusan menerima atau menolak  $H_0$  yang didasarkan pada nilai uji statistik. Menurut Imam Ghozali, jika nilai  $\text{Sig} < 0,05$  maka artinya variabel independen (X) secara parsial berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) dan jika nilai  $\text{Sig} > 0,05$  maka artinya variabel independen (X) secara parsial tidak berpengaruh terhadap variabel dependen (Y) <sup>21</sup>.

#### b. Uji F

Uji statistik F dilakukan untuk mengetahui ada dan tidaknya pengaruh signifikan antara variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen, dengan kriteria pengujian :

---

<sup>21</sup> Ghozali, *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS19*.

- 1) Jika  $F_{hitung} > F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_{4.1}$  diterima, yang mengartikan variabel independen berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen.
- 2) Jika  $F_{hitung} < F_{tabel}$ , maka hipotesis  $H_{4.0}$  diterima, yang mengartikan variabel independen tidak berpengaruh secara simultan terhadap variabel dependen<sup>22</sup>.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

---

<sup>22</sup> Rochaety, Tresnati, and Abdul Madjid Latief, *Metodologi Penelitian Bisnis Dengan Aplikasi SPSS*, 31

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### A. Deskripsi Umum Objek Penelitian

Objek yang telah ditetapkan dalam penelitian ini adalah perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Sebagaimana ketentuan dalam pengambilan sampel yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa dalam penelitian ini menggunakan sampel adalah perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020 yang telah mempublikasikan laporan keuangan (laporan laba rugi dan neraca) dengan ketentuan perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia secara berturut-turut dari tahun 2016-2020 dan tersedia data untuk seluruh variabel yang dibutuhkan. Dari ketentuan yang telah ditetapkan peneliti diperoleh 36 adalah perusahaan sektor pertambangan yang dapat memenuhi kriteria dalam pengambilan sampel. 36 perusahaan sektor pertambangan di Bursa Efek Indonesia tersebut :

Tabel 4.1 Objek Penelitian

NO	Nama Perusahaan	Kode Perusahaan
1.	Adaro Energy Tbk	ADRO *)
2.	Atlas Resources Tbk	ARII
3.	Borneo Olah Sarana Sukses Tbk	BOSS *)
4.	Baramulti Suksessarana	BSSR

5.	Bumi Resources Tbk	BUMI *)
6.	Bayan Resources Tbk	BYAN
7.	Darma Henwa Tbk	DEWA *)
8.	Delta Dunia Makmur Tbk	DOID
9.	Dian Swatatika Sentosa Tbk	DSSA *)
10.	Alfa Energi Investama Tbk	FIRE *)
11.	Golden Energy Mines Tbk	GEMS
12.	Harum Energy Tbk	HRUM
13.	Indika Energy Tbk	INDY *)
14.	Indo Tambangraya Megah	ITMG
15.	Resource Alam Indonesia Tbk	KKGI *)
16.	Mitrabara Adiperdana Tbk	MBAP
17.	Samindo Resources Tbk	MYOH
18.	Bukit Asam Tbk	PTBA
19.	Petrosea Tbk	PTRO
20.	Golden Eagle Energy Tbk	SMMT
21.	TBS Energi Utama	TOBA
22.	Aneka Tambang	ANTM
23.	Bumi Resources Minerals	BRMS
24.	IFIHSDECO	IFSH
25.	Vale Indonesia	INCO *)
26.	J Resources Asia Pasifik	PSAB *)
27.	SMR Utama	SMRU
28.	Timah	TINS
29.	Kapuas Prima Coal	ZINC

30.	Apexindo Pratama Duta	APEX
31.	Astrindo Nusantara Infrastruktur	BIPI
32.	Elnusa	ELSA
33.	Energi Mega Persada	ENRG *)
34.	Medco Energi Internasional	MEDC *)
35.	Capitalinc Invesment	MFTN *)
36.	Radiant Utama Interinsco	RUIS

\*) Data Outlier

### 1. PT Atlas Resources (ARII)

Berdiri sejak 26 Januari 2007, PT Atlas Resources Tbk (“Perseroan”) adalah salah satu produsen batubara yang cukup dikenal di Indonesia. Dalam perjalanan usahanya selama sebelas tahun, Perseroan mengalami pertumbuhan bisnis yang pesat menyusul dilakukannya aksi akuisisi, eksplorasi dan pengembangan, dengan fokus awal pada wilayah pertambangan batubara regional berskala kecil. Memiliki rata-rata nilai ETR sebesar 0.26 atau 26%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai *effective tax rate* (ETR) dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak<sup>1</sup>.

<sup>1</sup> Annisatur Rahmi, Joko Supriyanto, and Haqi Fadillah, “Pengaruh Leverage Terhadap Effetive Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Aneka Indutri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017,” *Laboratorium Penelitian dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur* 2, no. 4 (2016): 5–24.

Sedangkan PT Atlas Resources memiliki nilai ETR 26% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **2. PT Baramulti Suksessarana (BSSR)**

Perjalanan bisnis PT Baramulti Suksessarana Tbk (Perseroan) dimulai sebagai agen pemasaran dan perdagangan PT Tambang Batubara Bukit Asam di tahun 1990. Seiring dengan berkembangnya usaha, perluasan ruang lingkup usaha ke bidang pertambangan batubara dilakukan Perseroan dengan mengakuisisi PT Antang Gunung Meratus (AGM) pada tahun 1995. Aktivitas eksplorasi batubara AGM dimulai di tahun 1999, sedangkan kegiatan produksi batubara Perseroan mulai dijalankan secara komersial di tahun 2011. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.24 atau 24%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Baramulti Suksessarana memiliki nilai ETR 24% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **3. PT Bayan Resources (BYAN)**

PT Bayan Resources Tbk (Perseroan) atau Bayan Group merupakan produsen batubara sub-bituminous dan bituminous berkadar belerang rendah yang ramah lingkungan. Perseroan memadukan operasional pertambangan, pengolahan serta logistik melalui anak-anak perusahaan yang bergerak di berbagai bidang usaha, mulai dari Perusahaan holding, perdagangan besar, jasa pertambangan dan penggalan, pengangkutan dan pergudangan. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.45 atau 45%, menurut Undang-

Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Bayan Resources memiliki nilai ETR 45% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **4. PT Delta Dunia Makmur (DOID)**

Perseroan pertama kali didirikan pada tanggal 26 November 1990 di bawah nama PT Daeyu Poleko Indonesia, Pada awalnya, Perseroan memulai usahanya sebagai produsen tekstil benang rayon, katun dan poliester untuk pasar ekspor. Namun pada bulan Februari 2008, Perseroan mengalihkan fokusnya ke bidang pengembangan properti komersial dan industri sebagai upaya untuk menyesuaikan terhadap perubahan tren pertumbuhan industri di Indonesia. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.53 atau 53%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Delta Dunia Makmur memiliki nilai ETR 53% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **5. PT Golden Energy Mines (GEMS)**

PT Golden Energy Mines Tbk bergerak di bidang perdagangan hasil tambang dan jasa pertambangan. Pada tanggal 13 Maret 1997 Perseroan didirikan dengan nama PT Bumi Kencana Eka Sakti yang kemudian berubah nama menjadi PT Golden Energy Mines Tbk pada tanggal 16 November 2010. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.4 atau 40%, menurut



Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Golden Energy Mines memiliki nilai ETR 40% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **6. PT Harum Energy (HRUM)**

Perseroan didirikan dengan nama PT Asia Antrasit pada 12 Oktober 1995, yang kemudian merubah nama menjadi PT Harum Energy berdasarkan Akta No. 30 tanggal 13 November 2007. Perseroan bergerak di bidang aktivitas perusahaan holding, aktivitas jasa keuangan, pertambangan, perdagangan, industri, ketenagalistrikan, dan aktivitas konsultasi manajemen. Seiring dengan kapabilitas dan keunggulan yang telah teruji, pada 6 Oktober 2010, Perseroan melakukan penawaran umum saham perdana kepada masyarakat dan nama Perseroan resmi tercatat di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham: HRUM. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.28 atau 28%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Harum Energy memiliki nilai ETR 28% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **7. PT Indo Tambangraya Megah (ITMG)**

Berpengalaman selama tiga dekade di Indonesia, dipadu dengan pembelajaran yang berkelanjutan dan progresif bersama grup perusahaan internasionalnya. ITM mengubah cara kerjanya melalui implementasi platform

digital dan teknologi. Transformasi Digital mendasar di ITM adalah perubahan pola pikir warga Perusahaan, diikuti dengan bisnis dan teknologi sebagai pendorong utama. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.44 atau 44%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Indo Tambangraya Megah memiliki nilai ETR 44% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **8. PT Mitrabara Adiperdana (MBAP)**

PT Mitrabara Adiperdana Tbk merupakan perusahaan pertambangan batubara yang didirikan pada tanggal 28 Oktober 1992 serta memiliki izin usaha pertambangan batubara dan wilayah izin usaha pertambangan di Kabupaten Malinau, Kalimantan Utara (dahulu Kalimantan Timur). Perseroan memulai kegiatan operasional pertambangan batu baranya pada tahun 2008 dan hingga saat ini telah diperkuat oleh sinergi antar entitas anak serta integrasi infrastruktur yang mengakomodasi kegiatan eksplorasi, produksi, dan distribusi dari hulu hingga hilir. Produk unggulan Perseroan adalah batubara berkualitas tinggi dengan medium CV (low ash-low sulfur) yang sangat diminati oleh pasar internasional berkat karakteristiknya yang lebih ramah lingkungan. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.26 atau 26%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Mitrabara Adiperdana

memiliki nilai ETR 26% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **9. PT Samindo Resources (MYOH)**

Pada akhir tahun 2011, ST International Corporation, salah satu perusahaan terkemuka dari Korea Selatan mengakuisisi mayoritas saham PT Myoh Technology Tbk. Pasca akuisisi tersebut PT Myoh Technology Tbk melakukan aksi korporasi berupa PUT tahap pertama. PT Myoh Technology Tbk mengganti nama perusahaan menjadi PT Samindo Resources Tbk yang diikuti perubahan arah bisnis menjadi perusahaan jasa pertambangan batubara. Pada tahun yang sama, Perseroan kembali melakukan aksi korporasi dengan melakukan PUT tahap kedua. Hasil dari aksi korporasi tersebut direalisasikan untuk mengakuisisi PT Trasindo Murni Perkasa, PT Samindo Utama Kaltim, dan PT Mintec Abadi. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.29 atau 29%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Samindo Resources memiliki nilai ETR 29% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **10. PT Bukit Asam (PTBA)**

PT Bukit Asam Tbk, selanjutnya disebut sebagai “Perseroan” atau “PTBA” berdiri pada tanggal 2 Maret 1981 berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 42 tahun 1980 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) Tambang Batubara Bukit Asam, yang kemudian disahkan dengan Akta Notaris Mohamad Ali No. 1 tanggal 2 Maret

1981, yang telah diubah dengan Akta Notaris No. 5 tanggal 6 Maret 1984 dan No. 51 tanggal 29 Mei 1985 dari notaris yang sama. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.24 atau 24%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Bukit Asam memiliki nilai ETR 24% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **11. PT Petrosea (PTRO)**

PT Petrosea Tbk (“Petrosea” atau “Perusahaan”) adalah perusahaan multi-disiplin yang bergerak di bidang kontrak pertambangan, rekayasa, pengadaan & konstruksi serta jasa minyak & gas bumi dengan jejak langkah di Indonesia selama lebih dari 49 tahun. Sebagai kelanjutan dari transformasi digital yang dimulai dengan implementasi Project Minerva pada tahun 2018, saat ini Petrosea sedang menjalankan inisiatif transformasi perusahaan secara menyeluruh untuk meningkatkan keberlanjutan usaha di masa mendatang. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.23 atau 23%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Petrosea memiliki nilai ETR 23% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **12. PT Golden Eagle Energy (SMMT)**

PT Golden Eagle Energy Tbk didirikan pada tahun 1980 dengan nama PT The Green Pub sebagai perusahaan yang bergerak bidang restoran dan hiburan.

Dalam perjalanannya, Perseroan mengganti nama menjadi PT Setiamandiri Mitratama di tahun 1996 serta melaksanakan penawaran umum perdana dengan mencatatkan lima juta lembar saham di Bursa Efek Surabaya pada 29 Februari 2000. Perseroan kembali mengganti nama menjadi PT Eatertainment International Tbk pada tahun 2004. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.01 atau 1%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Golden Eagle Energy memiliki nilai ETR 1% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

### **13. PT TBS Energi Utama (TOBA)**

PT TBS Energi Utama Tbk (Perseroan) didirikan dengan nama PT Buana Persada Gemilang berdasarkan Akta Nomor 1 tanggal 3 Agustus 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Tintin Surtini, S.H., M.H, M.Kn, sebagai pengganti Surjadi SH, Notaris di Jakarta. Selanjutnya, PT Buana Persada Gemilang berubah nama menjadi PT Toba Bara Sejahtera berdasarkan Akta Nomor 173 tanggal 22 Juli 2010 yang dibuat dihadapan notaris Jimmy Tanal, S.H., sebagai pengganti dari Hasbullah Abdul Rasyid, S.H., M. Kn, Notaris di Jakarta. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.27 atau 27%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT TBS Energi Utama memiliki nilai ETR 27% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### 14. PT Aneka Tambang (ANTM)

PT Aneka Tambang Tbk atau disingkat PT ANTAM Tbk (“Perseroan”/”Perusahaan”) dahulu merupakan Perusahaan Negara, didirikan dengan nama “Perusahaan Negara (PN) Aneka Tambang” di Republik Indonesia pada tanggal 5 Juli 1968 berdasarkan Peraturan Pemerintah (“PP”) No. 22 Tahun 1968 sebagai hasil penggabungan dari Badan Pimpinan Umum Perusahaan-Perusahaan Tambang Umum Negara, Perusahaan Negara Tambang Bauksit Indonesia, Perusahaan Negara Tambang Emas Tjikotok, Perusahaan Negara Logam Mulia, PT Nikel Indonesia, Proyek Tambang Intan Kalimantan Selatan dan Proyek-Proyek eks Bapetamb. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.50 atau 50%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Aneka Tambang memiliki nilai ETR 50% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### 15. PT Bumi Resources Minerals (BRMS)

PT Bumi Resources Minerals Tbk (“BRMS” atau “Perseroan”) adalah perusahaan tambang mineral yang tercatat di Bursa Efek Indonesia. Saat ini Perseroan memiliki 3 aset utama yang sudah memasuki tahap konstruksi, yaitu Citra Palu Minerals (CPM) di Provinsi Sulawesi Tengah (penambangan emas), Dairi Prima Mineral (DPM), berlokasi di Dairi, dekat Sidikalang, Sumatera Utara (penambangan seng dan timah hitam), dan Gorontalo Minerals (GM), berlokasi di kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo (penambangan emas dan tembaga). Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.08 atau

8%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Bumi Resources Minerals memiliki nilai ETR 8% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **16. PT IFISHDECO (IFSH)**

PT Ifishdeco Tbk. (“Perseroan”) merupakan perseroan terbatas didirikan pada tanggal 9 Juni 1971 berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 41 tanggal 9 Juni 1971. Berdasarkan Akta Pendirian tersebut, kegiatan usaha Perseroan adalah menjalankan usaha dalam bidang perikanan, mendirikan mengusahakan bangunan pendingin (cold-storage) dan berdagang pada umumnya. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.35 atau 35%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT IFISHDECO memiliki nilai ETR 35% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **17. PT SMR Utama (SMRU)**

PT SMR Utama Tbk. (“Perseroan”) adalah suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia untuk pertama kali dengan nama “PT Dwi Satria Jaya”, yang berkedudukan di Semarang. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.22 atau 22%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR

dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT SMR Utama memiliki nilai ETR 22% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **18. PT Timah (TINS)**

PT TIMAH Tbk, selanjutnya disebut “Perseroan” berdiri tanggal 2 Agustus 1976. Perseroan berkantor pusat di Pangkalpinang Kepulauan Bangka Belitung dan bergerak dalam bidang pertambangan, perindustrian, perdagangan, pengangkutan, dan jasa lainnya seperti jasa keteknikan dan galangan kapal, jasa properti dan jasa pelayanan rumah sakit. Wilayah operasi Perseroan tersebar di daratan dan perairan sekitar kepulauan Bangka, Belitung, Singkep, Karimun dan Kundur. PT TIMAH Tbk melakukan penawaran umum perdana di pasar modal Indonesia dan internasional, dan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta, Bursa Efek Surabaya, dan the London Stock Exchange. Sejak itu, 35% saham Perseroan dimiliki oleh masyarakat dalam dan luar negeri, dan Negara Republik Indonesia masih sebagai pemegang saham utama dengan kepemilikan saham sebesar 65%. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.89 atau 89%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Timah memiliki nilai ETR 89% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **19. PT Kapuas Prima Coal (ZINC)**

Didirikan pada 12 Juli 2005, PT Kapuas Prima Coal Tbk merupakan perusahaan pertambangan yang menambang bijih besi (Fe) dan galena (Pbs)



serta memproduksi konsentrat timbal (Pb) dan konsentrat seng (Zn). Perseroan memiliki izin usaha pertambangan (IUP) seluas 5.569 hektar di Desa Bintang Mengalih, Kecamatan Belantikan Raya, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah. Didukung oleh infrastruktur yang terintegrasi antara kegiatan eksplorasi hulu hingga hilir, Perseroan memulai kegiatan operasi komersialnya pada tahun 2010. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.51 atau 51%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Kapuas Prima Coal memiliki nilai ETR 51% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

## **20. PT Apexindo Pratama Duta (APEX)**

PT Apexindo Pratama Duta Tbk (“Apexindo”/ ”Perseroan”) didirikan pada tanggal 20 Juni 1984 sebagai perusahaan penyedia jasa pengeboran untuk perusahaan eksplorasi dan produksi yang bergerak di industri minyak dan gas bumi di Indonesia. Awalnya, Apexindo hanya memiliki tiga unit rig lepas pantai yaitu dua unit rig submersible swamp barge, yaitu rig Maera dan rig Rasisis, serta satu unit rig jack up, yaitu rig Raniworo. Sepanjang perjalanannya, Apexindo telah melalui berbagai kejadian penting dalam mewujudkan komitmennya sebagai perusahaan yang memberikan pelayanan tanpa kompromi. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.03 atau 3%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi

melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Apexindo memiliki nilai ETR 3% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **21. PT Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI)**

PT Astrindo Nusantara Infrastruktur Tbk (“Perseroan”) pertama kali didirikan pada 19 April 2007 dengan nama PT Macau Oil Engineering and Technology yang berlokasi di Jakarta, berdasarkan Akta Pendirian nomor 4 tanggal 19 April 2007. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.15 atau 15%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur memiliki nilai ETR 15% yang berarti terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

#### **22. PT Elnusa (ELSA)**

PT Elnusa Tbk (“Perseroan”) didirikan dengan nama PT Elektronika Nusantara berdasarkan Akta Notaris No. 18 tanggal 25 Januari 1969 dari Tan Thong Kie, S.H., sebagaimana diubah melalui Akta Notaris No. 10 tanggal 13 Februari 1969 dari notaris yang sama. Akta pendirian ini, yang merupakan Anggaran Dasar Perseroan, telah mendapat pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.52 atau 52%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Elnusa memiliki nilai ETR 52% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

### 23. PT Radiant Utama Interinsco (RUIS)

Berawal dari Departemen Inspection pada salah satu perusahaan rintisan kelompok usaha Radiant Group dengan kekhususan di bidang Non Destructive Testing (NDT) pada dekade tahun 1970-an Radiant Group mengawali kegiatan bisnisnya di Indonesia yang saat itu mulai marak dengan kegiatan eksplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi. Selanjutnya perlahan tapi pasti Departemen ini mampu mengembangkan keahlian di hampir semua lini jasa Inspection sehingga akhirnya pada pertengahan tahun 1984 diputuskan untuk mengukuhkan Departemen ini menjadi suatu perusahaan yang mandiri dengan nama PT Radiant Utama Interinsco. Memiliki rata-rata nilai *effective tax rate* (ETR) sebesar 0.45 atau 45%, menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yang menetapkan nilai paling rendah yakni 25% apabila nilai ETR dibawah 25% maka perusahaan terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak. Sedangkan PT Radiant Utama Interinsco memiliki nilai ETR 45% yang berarti tidak terindikasi melakukan tindakan penghindaran pajak.

Kesimpulan dari sampel yang akan diteliti dari nilai rata-rata *effective tax ratio* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI selama 5 tahun yakni tahun 2016 sampai tahun 2020 terdapat 8 perusahaan yang terindikasi melakukan penghindaran pajak karena nilai *effective tax ratio* dibawah 25% yakni PT Baramulti Suksessarana (BSSR), PT Bukit Asam (PTBA), PT Petrosea (PTRO), PT Golden Eagle Energy (SMMT), PT Bumi Resources Minerals (BRMS), PT SMR Utama (SMRU), PT Apexindo Pratama Duta (APEX) dan PT Astrindo Nusantara Infrastruktur (BIPI). Sedangkan sisanya

yakni 15 perusahaan tidak melakukan tindakan penghindaran pajak karena nilai *effective tax ratio* diatas 25%. Terdapat 4 perusahaan yang dihapus dari populasi penelitian karena tidak lengkapnya laporan keuangan tahunan, perusahaan yang tidak melaporkan keuangannya secara tepat waktu akan dikenakan denda oleh Bursa Efek Indonesia. Faktor yang dapat menyebabkan perusahaan terlambat atau tidak melaporkan laporan keuangannya adalah adanya masalah internal perusahaan, kurangnya SDM yang kompeten, kurangnya teknologi informasi, kurangnya sarana pendukung dan kurangnya sistem pengendalian internal

## B. Analisis Statistik Deskriptif

Hasil dari data laporan keuangan yang telah diolah oleh peneliti yang disertakan dalam lampiran, maka berikut merupakan hasil analisis statistik deskriptif pada perusahaan sektor pertambangan mengenai variabel yang diteliti yaitu *return on asset*, *leverage*, ukuran perusahaan dan *tax avoidance* yang diwakilkan ETR :

Tabel 4.1 Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Y	115	.01	1.50	.3345	.28961
X1	115	.01	.45	.0956	.09197
X2	115	.10	1.29	.4540	.21561
X3	115	17.07	21.53	19.7671	1.14659
Valid N (listwise)	115				

Sumber: data diolah SPSS 25

Hasil tabel 4.1 olah data pada SPSS 25 dapat dijelaskan bahwa:

1. Variabel *tax avoidance* yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR) atau tarif pajak efektif memiliki nilai minimum 0.01 oleh PT Bumi Resources Minerals tahun 2016 yang menandakan bahwa PT Bumi Resources Minerals mempunyai nilai *effective tax rate* (ETR) paling rendah yang terindikasi melakukan penghindaran pajak jika dibandingkan perusahaan lain, nilai maksimum 1.5 oleh PT Timah tahun 2017 yang mengartikan bahwa PT Timah memiliki nilai *effective tax rate* (ETR) paling tinggi yang berarti perusahaan tidak melakukan penghindaran pajak dan nilai rata-rata sebesar 0.3345 lebih besar dari nilai standar deviasi pada variabel ini adalah 0.28961 yang mengartikan bahwa variabel *tax avoidance* memiliki penyebaran data yang baik.
2. Variabel *return on asset* memiliki nilai minimum sebesar 0.01 oleh PT Atlas Resources tahun 2019 yang mengartikan bahwa PT Atlas Resources mempunyai tingkat efektivitas yang rendah dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba dibandingkan perusahaan lain dan nilai maksimum sebesar 0.45 oleh PT Bayan Resources tahun 2018 yang mengartikan PT Bayan Resources mempunyai tingkat efektivitas yang tinggi dalam menggunakan aset untuk menghasilkan laba daripada perusahaan lain. Nilai mean dari variabel ini sebesar 0.0956 lebih kecil dari nilai standar deviasi sebesar 0.09197 yang mengartikan bahwa variabel *return on asset* memiliki penyebaran data yang baik.
3. Variabel *leverage* memiliki nilai minimum sebesar 0.10 oleh PT Harum Energy pada tahun 2016 yang mengartikan PT Harum Energy memiliki nilai

total utang yang paling kecil dari pada perusahaan lain dengan total utang \$57.932.232 dan nilai maksimum sebesar 1.29 oleh PT Apexindo pada tahun 2018 yang mengartikan PT Apexindo memiliki nilai total utang paling besar dari pada perusahaan lain dengan total utang \$664.943.089. Nilai mean dari variabel ini sebesar 0.4540 lebih besar nilai standar deviasi adalah 0.21561 yang mengartikan bahwa variabel *leverage* memiliki penyebaran data yang baik.

4. Variabel ukuran perusahaan yang diukur dengan nilai logaritma natural dari total aset memiliki nilai minimum sebesar 17.07 oleh PT IFISHDECO pada tahun 2016 yang mengartikan PT IFISHDECO memiliki nilai total aset paling rendah dibandingkan perusahaan yang lain dengan nilai aset sebesar \$ 25.173.772,8 dan nilai maksimum sebesar 21.53 oleh PT Aneka Tambang pada tahun 2018 yang mengartikan PT Aneka Tambang memiliki nilai total aset yang paling besar daripada perusahaan lain dengan nilai aset \$ 2.264.834,57. Nilai mean dari variabel ini sebesar 19.7671 lebih besar nilai standar deviasi yakni sebesar 1.14659 yang mengartikan bahwa variabel ukuran perusahaan memiliki penyebaran data yang baik.

## C. Uji Asumsi Klasik

### 1. Uji Normalitas

Tabel 4.2 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.37778979
Most Extreme Differences	Absolute	.332
	Positive	.332
	Negative	-.332
Test Statistic		.332
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber: data diolah SPSS 25

Berdasarkan tabel hasil Uji Normalitas data menunjukkan bahwa nilai *sig.* (*2-tailed*) sebesar 0.000 dengan nilai  $\alpha$  0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk uji normalitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini data tidak berdistribusi secara normal dengan jumlah N sebesar 180 sampel. Data dapat dikatakan normal dengan bukti bahwa nilai yang ditunjukkan pada nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  dengan nilai  $0.200 > 0.05$ . Karena data tidak berdistribusi normal maka data akan ditransformasikan menggunakan SQRT. Berikut hasil uji normalitas setelah data ditransformasikan.

Tabel 4.3 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		180
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.22358767
Most Extreme Differences	Absolute	.107
	Positive	.063
	Negative	-.107
Test Statistic		.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 <sup>c</sup>

Sumber: data diolah SPSS 25

Pada tabel hasil Uji Normalitas setelah data ditransformasikan hasil uji data menunjukkan bahwa nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0.000 dengan nilai  $\alpha$  0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk uji normalitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini data tidak berdistribusi secara normal dengan jumlah N sebesar 180 sampel. Data dapat dikatakan normal dengan bukti bahwa nilai yang ditunjukkan pada nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  dengan nilai  $0.200 > 0.05$ . Karena data tidak berdistribusi normal sedangkan data sudah ditransformasikan ke SQRT maka data penelitian ini terindikasi outlier, berikut hasil uji normalitas setelah data outlier dihilangkan.



Tabel 4.4 Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		Unstandardized Residual
N		115
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.22868475
Most Extreme Differences	Absolute	.072
	Positive	.060
	Negative	-.072
Test Statistic		.072
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

Sumber: data diolah SPSS 25

Pada tabel hasil Uji Normalitas setelah data ditransformasikan dan data outlier dihilangkan hasil uji data menunjukkan bahwa nilai *sig. (2-tailed)* sebesar 0.200 dengan nilai  $\alpha$  0.05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwasanya untuk uji normalitas pada data yang digunakan dalam penelitian ini data telah berdistribusi secara normal dengan jumlah N sebesar 115 sampel. Data dapat dikatakan normal dengan bukti bahwa nilai yang ditunjukkan pada nilai signifikansi lebih besar dari  $\alpha$  dengan nilai  $0.200 > 0.05$ .

## 2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.5 Uji Multikolinearitas


Model		Coefficients <sup>a</sup>						Collinearity Statistics	
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Tolerance	VIF	
		B	Std. Error	Beta					
1	(Constant)	-.505	.745		-.677	.500			
	SQRT_X1	-.474	.167	-.268	2.838	.005	.929	1.076	
	SQRT_X2	-.111	.142	-.074	-.784	.434	.935	1.069	
	SQRT_X3	.278	.168	.151	1.654	.101	.987	1.013	


Sumber: data diolah SPSS 25

Pada tabel diatas memperlihatkan hasil pengolahan data pada perusahaan sektor pertambangan dengan semua variabel yang digunakan telah memenuhi syarat bebas dari multikolinearitas dan tidak terdapat keterkaitan diantara variabel independen dalam regresi berganda. Penjelasan uraian hasil dari pengolahan data uji multikolinearitas yaitu: variabel ROA dengan nilai *tolerance* 0.929 dan nilai VIF 1.076. Variabel Leverage memiliki nilai VIF 1.069 dan nilai *tolerance* sebesar 0.935. Variabel Ukuran Perusahaan memiliki nilai *tolerance* sebesar 0.987 dengan nilai VIF 1.013. Penjelasan dari hasil uji multikolinearitas dengan menggunakan nilai *tolerance* maka semua variabel  $> 0.10$  dan nilai VIF semua variabel  $< 10$ , maka dari itu tidak ada nilai *tolernace*  $< 0.10$  dan nilai VIF  $>$  dari 10, maka dapat diambil kesimpulan bahwa data memenuhi uji asumsi klasik multikolinearitas.

### 3. Uji Heteroskedastisitas

Gambar 4.1 Uji Heteroskedastisitas





Sumber: data diolah SPSS 25

Hasil dari grafik scatterplot yang terdapat pada gambar diatas menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk suatu pola tertentu serta tersebar diatas ataupun dibawah angka nol dan sumbu y. Kesimpulan dari gambar diatas bahwa data tidak terjadi masalah heteroskedastisitas.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

#### **4. Uji Autokorelasi**

Tabel 4.6 Uji Autokorelasi

**Model Summary<sup>b</sup>**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.266 <sup>a</sup>	.071	.046	.97813	1.874

Sumber: data diolah SPSS 25

Tabel diatas menunjukkan hasil nilai DW sebesar 1.874 pada taraf signifikansi 0,05 dengan variabel bebas k=3 dan n=115, maka nilai DL= 1.6427 dan DU=1.7496. berdasarkan nilai DW pada penelitian ini adalah 1.874 dengan n=115 dan k=3 maka dapat diketahui  $1.7496 < 1.874 < 2.2504$ . Sesuai dengan pengambilan keputusan  $du < d < 4-du$ , sehingga dapat disimpulkan bahwa pada penelitian ini tidak terdapat autokorelasi.

#### D. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.7 Analisis Regresi Linier Berganda

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-.505	.745		-.677	.500
	SQRT_X1	-.474	.167	-.268	-2.838	.005
	SQRT_X2	-.111	.142	-.074	-.784	.434
	SQRT_X3	.278	.168	.151	1.654	.101

Sumber: data diolah SPSS 25

Dari hasil tabel diatas menunjukkan persamaan regresi berganda yang didapatkan sebagai berikut:  $ETR = -0.505 - 0.474ROA - 0.111LEVERAGE +$

0.278SIZE. Dari hasil persamaan regresi linier berganda diatas mengartikan bahwa:

1. Apabila constanta -0.505 artinya bahwa jika tidak ada *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan maka *tax avoidance* nilainya yaitu -0.505.
2. Koefisien regresi variabel *return on asset* sebesar -0.474 dengan arah negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada *return on asset* akan membuat penurunan nilai dari *tax avoidance* sebesar 0.474 satuan.
3. Koefisien regresi variabel *leverage* sebesar -0.111 dengan arah negatif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada *leverage* akan membuat penurunan nilai dari *tax avoidance* sebesar 0.111 satuan.
4. Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan sebesar 0.278 dengan arah positif yang berarti bahwa setiap kenaikan 1 satuan pada ukuran perusahaan akan membuat peningkatan nilai dari *tax avoidance* sebesar 0.278 satuan.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## E. Uji Hipotesis

### 1. Uji Parsial (Uji T)

Tabel 4.8 Uji T (Parsial)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-.505	.745		-.677	.500
SQRT_X1	-.474	.167	-.268	2.838	.005
SQRT_X2	-.111	.142	-.074	-.784	.434
SQRT_X3	.278	.168	.151	1.654	.101

Sumber: data diolah SPSS 25

Hasil uji T dari penelitian ini dapat dilihat pada tabel diatas. Pada tabel diatas menunjukkan pengaruh dari masing-masing variabel independen (bebas) pada variabel dependen (terikat). Hasil uji variabel ROA pada *tax avoidance* menghasilkan nilai signifikansi dengan nilai  $0.005 < 0.05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H1.1 diterima dan H1.0 ditolak).

Hasil uji variabel *leverage* pada *tax avoidance* mendapatkan nilai signifikansi yaitu  $0.434 > 0.05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H2.0 diterima dan H2.1 ditolak).

Hasil uji variabel ukuran perusahaan pada *tax avoidance* mendapatkan nilai signifikansi yaitu  $0.101 > 0.05$ . Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H3.0 diterima dan H3.1 ditolak).

## 2. Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengetahui pengaruh *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* secara simultan dapat diketahui dari uji F. Apabila nilai signifikansi lebih besar dari 0.05 maka variabel independen secara simultan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0.05 maka variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Tabel 4.9 Uji F

ANOVA						
Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.533	3	.178	3.305	.023 <sup>b</sup>
	Residual	5.962	111	.054		
	Total	6.494	114			

Sumber: data diolah SPSS 22

Berdasarkan tabel diatas hasil dari uji F menunjukkan nilai signifikansi sebesar  $0.023 < 0.05$ . Dari tabel diatas juga menunjukkan hasil F hitung lebih besar dari nilai F tabel yakni sebesar  $3.305 > 2.67$ . Dari hasil uji F ini dapat diambil kesimpulan bahwa variabel independen yang terdiri dari *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama berpengaruh terhadap *tax avoidance* (H4.1 diterima dan H4.0 ditolak).

## F. Koefisien Determinasi

Tabel 4.10 Koefisien Determinasi (R Square)

### Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.290 <sup>a</sup>	.084	.059	.28087

Sumber: data diolah SPSS 25

Hasil pengolahan data statistik pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0.059 yang dapat diartikan bahwa variabel bebas yang terdiri dari *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan dapat mempengaruhi senilai 5% besarnya *tax avoidance*. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh selain dari variabel pada penelitian ini yakni sebesar 95% (100% - 5%).

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A



## BAB V

### PEMBAHASAN

#### A. Pengaruh *Return On Asset* Terhadap *Tax Avoidance*

Pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji sesuai dengan hipotesis bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Return on asset* adalah rasio yang mengukur kemampuan perusahaan menghasilkan keuntungan atau laba dengan menggunakan total aset yang dimiliki oleh perusahaan. Dari hasil hipotesis yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* mengartikan bahwa rasio *return on asset* yang bernilai tinggi didapatkan dari efektif perusahaan dalam mendapatkan laba yang tinggi dengan memanfaatkan total aset yang dimiliki. Semakin tinggi nilai ROA maka semakin besar laba yang didapatkan perusahaan sehingga pemanfaatan aset juga semakin baik<sup>2</sup>.

ROA diukur dari laba setelah pajak dibagi dengan total aset jadi perusahaan dengan nilai efektif yang tinggi dan memiliki pendapatan yang tinggi akan mendapatkan beban pajak yang rendah. Rendahnya beban pajak karena perusahaan dengan total aset yang tinggi berhasil memanfaatkan keuntungan dari insentif pajak, total aset besar menimbulkan pemaksimalan pemanfaatan beban beban depresiasi serta amortisasi yang dapat menjadi pengurang penghasilan

---

<sup>2</sup> Kurniasih and Ratna Sari, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance."

yang kena pajak. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Tommy yang menyatakan bahwa *return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance*<sup>3</sup>. Berbeda dengan penelitian Afiati<sup>4</sup> yang menjelaskan bahwa *return on asset* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena semakin rendah hasil pengembalian atas aset maka semakin rendah juga jumlah laba bersih yang dihasilkan. Semakin rendah laba yang dihasilkan maka beban pajak juga rendah yang akan meminimalisir tindakan penghindaran pajak.

#### **B. Pengaruh *Leverage* Terhadap *Tax Avoidance***

Pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

*Leverage* adalah rasio yang mengukur seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio ini membandingkan antara total aset dengan total utang baik itu jangka panjang atau jangka pendek. Semakin besar rasio *leverage* menunjukkan bahwa kebutuhan utang untuk membiayai aset semakin besar dan juga meningkatkan risiko keuangan perusahaan. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan tidak memakai utang untuk mengurangi beban pajak tetapi untuk membiayai operasional dan investasi perusahaan. Pada dasarnya perusahaan yang mempunyai tingkat utang yang tinggi dapat memanfaatkan hal tersebut untuk

---

<sup>3</sup> Ibid.

<sup>4</sup> jannah, "Pengaruh Return On Assets, Leverage, Sales Growth, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018)."

mengurangi laba kena pajak karena adanya potongan bunga berdasarkan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan. Pada penelitian ini faktanya perusahaan yang memiliki utang besar atau kecil memiliki nilai rata-rata *effective tax ratio* (ETR) sebesar 33% sesuai pada hasil statistik deskriptif pada lampiran 29, sesuai dengan tarif pajak statutori yaitu tarif pajak yang berlaku dan ditetapkan pada tahun 2010 dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan pasal 17 ayat 2a yaitu apabila perusahaan yang nilai *effective tax ratio* (ETR) dibawah 0.25 atau 25% maka perusahaan dapat dikategorikan melakukan penghindaran pajak<sup>5</sup>. Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Dimas<sup>6</sup> dan Amanda<sup>7</sup> yang menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*<sup>8</sup>. Berbeda dengan penelitian Setiawan yang menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap *tax avoidance*<sup>9</sup>.

### C. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance

Pada hasil uji statistik t menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Hasil uji tidak sesuai dengan hipotesis bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

<sup>5</sup> Rahmi, Supriyanto, and Fadillah, "Pengaruh Leverage Terhadap Effetive Tax Rate Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi Pada Perusahaan Sektor Aneka Indutri Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017."

<sup>6</sup> Dimas Anindyka, Dudi Pratomo, and Kurnia, "Pengaruh Leverage ( DAR ), Capital Intesity DAN Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance ( Studi Pada Perusahaan Makanan Dan Minuan Di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) Tahun 2011-2015)" 5, no. 1 (2018): 713–719.

<sup>7</sup> Peermata, Nurlaela, and Masitoh, "Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Di BEI."

<sup>8</sup> Handayani, "Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan Yang Listing Di BEI Periode Tahun 2012-2015."

<sup>9</sup> Desy Amaliati Setiawan et al., "Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail Yang Terdaftar Di BEI 2015 -2019)," Jurnal Inovasi Penelitian 1, no. 10 (2021): 2165–2170.

Menurut Basyaib ukuran perusahaan merupakan suatu skala untuk mengklasifikasikan besar kecilnya sebuah perusahaan melalui bermacam-macam cara yaitu dengan total modal, ukuran pendapatan dan total aset. Semakin besar total modal, ukuran pendapatan dan total aset yang berarti ukuran perusahaan tersebut terbilang besar. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, ukuran perusahaan dapat dilihat dari total aset.

Perusahaan besar pasti memiliki nilai total aset yang besar juga. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena membayar pajak merupakan sebuah kewajiban bagi seluruh warga negara dari wajib pajak pribadi ataupun badan. Perusahaan kecil atau besar mempunyai kewajiban yang sama untuk membayar pajak kepada negara, selain itu perusahaan besar juga akan meminimalkan tindakan penghindaran pajak karena perusahaan besar perlu untuk menjaga citra perusahaan untuk tetap dipandang baik. Hasil ini sesuai dengan penelitian Espi yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*<sup>10</sup>.

Berbeda dengan penelitian Calvin yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena perusahaan besar akan memanfaatkan beban penyusutan serta amortisasi dari total aset sebagai strategi untuk mengurangi laba kena pajak sesuai dengan undang-undang perpajakan

---

<sup>10</sup> Espi Noviyani and Dul Muid, "Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, Dan Kepemilikan Institusional Terhadap Penghindaran Pajak" 8, no. 3 (2019): 1-11.

yakni beban penyusutan serta amortisasi dapat digunakan untuk mengurangi laba kena pajak sehingga pajak yang harus dibayar akan semakin kecil. Perusahaan yang memiliki aset besar dapat melakukan manajemen pajak dengan baik karena mempunyai kualitas sumber daya manusia yang mumpuni sehingga semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar tingkat tindakan *tax avoidance*<sup>11</sup>.

#### **D. Pengaruh *Return On Asset*, *Leverage* dan Ukuran Perusahaan Terhadap *Tax Avoidance***

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan bahwa *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Besarnya pengaruh yang diberikan variabel independen yang terdiri dari *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* adalah sebesar 5% berdasarkan hasil nilai *Adjusted R Square*.

Apabila nilai rasio *return on asset* semakin tinggi, hal ini mencerminkan bahwa perusahaan dapat menghasilkan laba yang tinggi dari aset yang dimiliki, maka tindakan penghindaran pajak juga semakin tinggi karena perusahaan memanfaatkan depresiasi dan amortisasi sebagai pengurang pajak, dari variabel ukuran perusahaan juga berpengaruh karena sejalan dengan *return on asset* yang memanfaatkan insentif pajak, untuk variabel *leverage* semakin tinggi juga semakin meningkatkan tindakan penghindaran pajak karena beban bunga utang akan mengurangi beban pajak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel independen yang diteliti yaitu *return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan

---

<sup>11</sup> Singly and Sukartha, "Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance."

memiliki pengaruh secara simultan terhadap variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada perusahaan pertambangan.

*Tax Avoidance* menjadi salah satu dari perlawanan pajak, perlawanan pajak dapat menjadi hambatan bagi negara dalam menghimpun pajak yang semakin berkurang. Posisi *Tax Avoidance* berada ditengah-tengah antara *tax planning* dan *tax evasion*, apabila tidak diketahui oleh Dirjen Pajak maka berposisi sebagai *tax planning* tetapi apabila diketahui oleh Dirjen Pajak maka dapat disebut sebagai *tax evasion*. Dampak dari hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar kontribusi pajak dari sektor pertambangan. Kondisi perusahaan sektor pertambangan pada masa pandemi tidak banyak melakukan penghindaran pajak sesuai hasil penelitian ini, akan tetapi *tax ratio* perusahaan sektor batu bara dan mineral yang nilainya kecil disebabkan oleh faktor lain diluar variabel yang diteliti. Negara saat ini sedang gencar membuat banyak proyek pembangunan salah satunya yaitu IKN sehingga Negara perlu mengontrol pemasukan negara lebih ketat salah satunya melalui Dirjen Pajak.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Pengujian yang telah dilakukan pada penelitian ini tentang pengaruh dari *return asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan yang tercatat di BEI mulai dari tahun 2016 sampai tahun 2020 memperoleh beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut:

1. *Return on asset* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
2. *Leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
3. Ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.
4. *Return on asset*, *leverage* dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang terdaftar di BEI Tahun 2016-2020.

## B. Saran

Berikut beberapa saran yang dapat disampaikan oleh peneliti yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagi perusahaan dengan adanya penelitian ini maka dapat memberikan kontribusi untuk manajemen perusahaan, dalam penelitian ini *return on asset* mempengaruhi *tax avoidance* hal ini berarti perusahaan mampu menghasilkan laba yang tinggi, diharapkan perusahaan tetap menjaga tingkat laba yang dihasilkan. Sedangkan *leverage* dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* karena utang perusahaan tidak sepenuhnya untuk menghindari pajak melainkan untuk membiayai operasional serta investasi perusahaan dan diharapkan perusahaan tetap mempertahankan tingkat *leverage* yang dimiliki. Maka dari itu perusahaan agar lebih teliti dalam mengambil keputusan tentang perencanaan pajak paling utama tentang *tax avoidance* yang dilakukan sehingga dapat terhindar dari sanksi administrasi pajak dan dapat mendapat citra yang baik dari investor maupun pemerintah.
2. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen yang dapat memiliki pengaruh lebih besar seperti kepemilikan manajerial, kualitas audit serta karakteristik perusahaan lainnya terhadap *tax avoidance* pada perusahaan sektor pertambangan, mengingat kontribusi variabel independen dalam penelitian ini hanya 5%.



## DAFTAR PUSTAKA

### Sumber Buku:

- Basyaib, F. (2007). *Keuangan Perusahaan Pemodelan Menggunakan Microsoft Excel*. Kencana Prenada Media Group.
- Garrison. (2012). *Managerial Accounting*. Eight Canadian Edition.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate Program SPSS19*. Nandan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hanafi, M. M. (2000). *Analisis Laporan Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Husnan, S., & Pudjiastuti, E. (2002). *Dasar Dasar Manajemen Keuangan*. UPP AMP YKPN.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (2019). *Theory Of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs And Ownership Structure*. 72(10), 1671–1696. <https://doi.org/10.1177/0018726718812602>
- Juliansyah, N. (2011). *Metodologi Penelitian*. Prenadamedia Group.
- Kasmir. (2012). *Analisis Laporan Keuangan*. Raja Grafindo Persada.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rochaety, E., Tresnati, R., & Abdul Madjid Latief. (2019). *Metodologi Penelitian Bisnis dengan Aplikasi SPSS*. Mitra Wacana Media.
- Siregar, S. (2010). *Statistika Deskriptif untuk Penelitian*. Raja Grafindo Persada.
- Suandy, E. (2016). *Hukum Pajak Edisi 7*. Salemba Empat.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Bisnis Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suharjo, B. (2013). *Statistika Terapan : Disertai Contoh Aplikasi dengan SPSS*. Graha Ilmu.
- Supranto, J. (2009). *Statistik Teori dan Aplikasi*. Penerbit Erlangga.
- Suprianto, E. (2011). *Perpajakan Di Indonesia*. Graha Ilmu.
- Trisni, S., & Tarmudji, T. (2012). *Pajak Di Indonesia*. Graha Ilmu.

### Sumber Jurnal

- Anindyka, D., Pratomo, D., & Kurnia. (2018). *Pengaruh Leverage ( DAR ), Capital Intesity DAN Inventory Intensity Terhadap Tax Avoidance ( Studi Pada Perusahaan Makanan dan Minuan di Bursa Efek Indonesia ( BEI ) Tahun 2011-2015)*. 5(1), 713–719.
- Aprianto, M., & Dwimulyani, S. (2019). *Pengaruh Sales Growth dan Leverage terhadap Tax Avoidance dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi. Prosiding Seminar Nasional, November, 1–10.* <https://trijurnal.lemlit.trisakti.ac.id/pakar/article/view/4246>
- Handayani, R. (2018). *Pengaruh Return on Assets (ROA), Leverage dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Perbankan yang Listing di BEI Periode Tahun 2012-2015.* *Jurnal Akuntansi Maranatha*, 10(1), 72–84. <https://doi.org/10.28932/jam.v10i1.930>
- Junaedi, I. K., & Sudiartana, I. M. (2017). *Pengaruh Kepemilikan Institusional Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.* *Diponegoro Journal of Accounting*, 6(2), 31–43.
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance.* *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mahdiana, M. Q., & Amin, M. N. (2020). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance.* *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Noviani, L., Diana, N., & Mawardi, M. C. (2007). *Pengaruh Karakteristik Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance (Studi Kasus Perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia).* *Jakarta: Graha Ilmu*, 1(December), 1–8.
- Noviyani, E., & Muid, D. (2019). *Pengaruh Return on Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak.* 8(3), 1–11.
- Panjalusman, P. A., Nugraha, E., & Setiawan, A. (2018). *Pengaruh Transfer Pricing Terhadap Penghindaran Pajak.* *Jurnal Pendidikan Akuntansi & Keuangan*, 6(2), 105. <https://doi.org/10.17509/jpak.v6i2.15916>
- Peermata, A. D., Nurlaela, S., & Masitoh, E. (2012). *Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia Di BEI.*
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). *Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan Dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax*

*Avoidance. Jurnal Manajemen Dayasaing*, 19(1), 1.  
<https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>

- Rahmi, A., Supriyanto, J., & Fadillah, H. (2016). *Pengaruh Leverage Terhadap Effetive Tax rate dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi pada Perusahaan Sektor Aneka Indutri yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2017*. *Laboratorium Penelitian Dan Pengembangan FARMAKA TROPIS Fakultas Farmasi Universitas Muallawarman, Samarinda, Kalimantan Timur*, 2(4), 5–24.
- Rosa Dewinta, I., & Ery Setiawan, P. (2016). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Sari, N., Kalbuana, N., & Jumadi, A. (2016). *Pengaruh Konservatisme Akuntansi, Kualitas Audit, Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Perdagangan Eceran yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)*. *Seminar Nasional The 3rd Call for Syariah Paper*, 431–440. <http://dx.doi.org/10.22441/profita.2020.v13i1.001>
- Septiarini, K. D. (2017). *Pengaruh Roa, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Institusional Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance*. *Universitas Islam Indonesia Yogyakarta*, 24(9).
- Setiawan, D. A., Wasif, S. K., Husen, I. A., Yuliansyah, R., & Pebriani, W. (2021). *Pengaruh Kepemilikan Institusional, Kepemilikan Manajerial, Leverage, Return On Assets Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Perusahaan Sektor Perdagangan Retail yang terdaftar di BEI 2015 -2019)*. *Jurnal Inovasi Penelitian*, 1(10), 2165–2170.
- Swingly, C., & Sukartha, I. M. (2015). *Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Sales Growth pada Tax Avoidance*. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1, 47–62.
- Yusnan, Y. I. (2019). *Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2019*. Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 12–47.

#### **Sumber Skripsi:**

- Arfani, C. (2020). *Pengaruh Transfer Pricing Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance*. *Kajian Akuntansi*, 21(2), 126–141.
- Jannah, A. N. (2019). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Sales Growth, Dan*

*Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance (Studi Pada Perusahaan LQ-45 Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2018). Universitas Pancasakti Tegal, 52(1), 1-5.*

Dewi, C. C. P. (2018). *Pengaruh Return On Asset dan Leverage Terhadap Tax Avoidance.*

Rachmitasari, annisa fadhila. (2015). *Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance (Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2013) Naskah. Accounting, 1-19.*

### **Sumber Internet:**

Isnaini, H. (2022). *5 Negara Penghasil Batu Bara Terbesar di Dunia, Nomor 4 Punya Cadangan Terbanyak Sejagat.* SindoNews. <https://ekbis.sindonews.com/read/742775/34/5-negara-penghasil-batu-bara-terbesar-di-dunia-nomor-4-punya-cadangan-terbanyak-sejagat-1649898253/10> diakses pada 04 Oktober 2022.

Suwiknyo, E. (2019). *Adaro Diduga Lakukan Pehindaran Pajak.* EkonomiBisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190704/259/1120131/adaro-diduga-lakukan-penghindaran-pajak> diakses pada 13 Oktober 2022.

Suwiknyo, E. (2021). *Mayoritas Perusahaan Tambang Belum Transparan Soal Pajak.* EkonomiBisnis.Com. <https://ekonomi.bisnis.com/read/20210802/259/1424816/mayoritas-perusahaan-tambang-belum-transparan-soal-pajak> diakses pada 11 Oktober 2022.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.* (n.d.). Retrieved November 25, 2021, from [https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page\\_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf](https://ppid.unud.ac.id/img/admin/page_attc/a16a3dba809cb5346a0cbf2c0073cd6d.pdf) diakses pada 17 Oktober 2022.

Wijaya, A. (2010). *Jalan Panjang Kasus Pajak KPC.* Bisnis.Tempo.Co. <https://bisnis.tempo.co/read/224682/jalan-panjang-kasus-pajak-kpc/full&view=ok> diakses pada 08 September 2022.

Yulawati. (2019). *Gelombang Penghindaran Pajak dalam Pusaran Batubara.* Katadata.Co.Id. <https://katadata.co.id/yulawati/indepth/5e9a554f7b34d/gelombang-penghindaran-pajak-dalam-pusaran-batu-bara> diakses pada 17 September 2022.